


**KLAUSULA INDEMNITAS DALAM KONTRAK PENGEBORAN
MINYAK DAN GAS BUMI**

SKRIPSI

**ANNISA NURUL FIRDAUS
0606078853**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM KEKHUSUSAN ILMU
TENTANG KEGIATAN EKONOMI DEPOK
2011**

**KLAUSULA INDEMNITAS DALAM KONTRAK
PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum

**ANNISA NURUL FIRDAUS
0606078853**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV
(HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Annisa Nurul Firdaus

NPM : 0606078853

Tanda Tangan :

Tanggal : Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Annisa Nurul Firdaus
NPM : 0606078853
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Klausula Indemnitas Dalam Kontrak Pengeboran
Minyak Dan Gas Bumi.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Progran Studi Reguler, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Nurul Elmyah, S.H., M.H. ()
Pembimbing : Suharnoko, S.H., MLI. ()
Penguji : Ahmad Budi Cahyono, S.H., M.H. ()
Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H ()
Penguji : Endah Hartati, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Ruang Bagian Hukum Keperdataan FHUI, Depok

Tanggal : Januari 2011

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil'alamin, di atas segalanya penulis ingin mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberi inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkah penulis. Penulisan skripsi ini merupakan suatu momentum perjuangan bagi penulis dan tidak akan mungkin penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa kekuatan dan pertolongan dari Allah S.W.T. Penulisan skripsi dengan judul “Klausula Indemnitas dalam Kontrak Pengeboran Minyak dan Gas Bumi” ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dengan segenap kerendahan hati, ucapan terimakasih yang tak terhingga, wajib penulis berikan kepada:

1. Nur Chumedi dan Cut Idianur Mardiana, kedua orang tua penulis yang tidak pernah lelah dalam memberikan cinta dan dukungan yang sempurna. Skripsi dan kelulusan ini penulis persembahkan untuk keduanya;
2. Kedua adik penulis, Achmad Buchari dan Annisa Thabinna Zulfa, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan tak terhingga terhadap pendidikan dan karir penulis selama ini;
3. Bapak Suharnoko, S.H., M.Li dan Ibu Dr. Nurul Elmyah, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang bersedia menyediakan waktu, pikiran dan tenaga di tengah tengah kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada para penguji yang berkenan untuk meluangkan waktunya, yakni Bapak Abdul Salam, S.H., M.H., Bapak Ahmad Budi Cahyono S.H. M.H., dan Ibu Endah Hartati S.H., M.H;
4. Prof. Hikmahanto Juwana, Ph.D., yang telah memberikan inspirasi dan dorongan selama penulisan skripsi ini. Terimakasih juga penulis ucapkan atas bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh

- para pembimbing 'informal' penulis di HakimdanRekan law firm: Bapak M. Hakim Nasution, S.H., LL.M., Ir. Zaniel Achmad, M.H., Wisjnu Wardhana S.H., Deska Nadia S.H dan Bianca Ayasha S.H.
5. Pembimbing Akademis penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Yoni Agus Setyono, S.H., M.H., yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.
 6. Seluruh pengajar FH UI yang Penulis kagumi, yang selalu memberikan inspirasi kepada Penulis untuk menjadi lebih berisi dalam hal akademis. Khususnya kepada para pengajar Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi yang Penulis alami dan para pengajar Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional.
 7. Kepada karyawan-karyawan FH UI yang telah membuat waktu Penulis di kampus sangat tidak terlupakan, terutama kepada karyawan-karyawan di Perpustakaan FH UI, Biro Pendidikan, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, serta Bagian Ventura;
 8. Total E&P Indonesia dan Total Holdings Ltd. yang telah memberikan kesempatan luar biasa bagi penulis untuk dapat menempuh pendidikan di Perancis dan akhirnya memberikan ide untuk penulisan skripsi ini. Terimakasih khususnya penulis ucapkan kepada Bapak Budi Suryodipuro, Bapak Nano Suwarno, Mbak Ana, Mbak Nana dan Mbak Dian. Kepada Manoelle Lepoutre, Piere Sigonney, Jean-Louis Geyelin, Pierre Terzian dan Jean-Marc Fontaine, terimakasih atas diskusi intelektual dan bantuannya untuk jurnal ilmiah dan sumber sumber kepustakaan lainnya yang penulis butuhkan untuk penulisan skripsi ini.
 9. Sahabat terbaik penulis, Naddia 'bebsi' Affandi, yang telah mengajari penulis tentang cinta dan kebaikan hati, terimakasih untuk persahabatannya yang tulus. Answer C. Styannes, sahabat terbaik pemberi inspirasi dan teman bermimpi. Asmoro Ambarwati, sahabat seperjuangan dalam mengerjakan skripsi ini.

Terimakasih untuk Winda Nurhasanah, Nurul Dwi Astuti dan Antoniastry Sarumaha atas persahabatan, doa dan dukungannya.

10. Cut Adina Zhara Farah Alyssa dan Cut Izza Filza Alyssa, *Ma petite belle soeurs*.
11. Sahabat-sahabat penulis di belahan dunia lain: Charlotte Gilles, Karly Lewis, Matthew Adams, Taylor Masen, Chariot Reid, Keryl. Untuk Scott Forshey atas cinta dan kenangan yang berharga, terimakasih.
12. Teman-Teman Apartemen Margonda Residence: Sahabat perjalanan yang setia Mas Fauzan, Wina Denvira, Mas Duli, Mas Amsal dan Mas Hari.
13. Teman-teman Total Summer School dan Total Universite yang luar biasa: Aen Nuril Hadi, Ikrar Pradana, Iko, Truly Sastra, Elfa Nugraha, Aminah Ammour, Saber Feki, Chukuwinke Ilojoe dan teman teman lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu;
14. Teman-teman yang selalu mendukung penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Ary Yulandarie, Adeline Wijayanti, Edwina Kharisma, Robert B Jaya, Aldiano F. Dityo, dan teman teman baik lainnya.

Singkat kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada setiap pihak yang telah membantu selama pembuatan skripsi ini yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis berharap, apa yang penulis tuangkan di dalam skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan industri minyak dan gas bumi serta penegakan hukum di indonesia.

Depok, Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Nurul Firdaus
NPM : 0606078853
Fakultas : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Klausula Indemnitas Dalam Kontrak Pengeboran Minyak dan Gas Bumi beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : Januari 2011

Yang menyatakan

(Annisa Nurul Firdaus)

ABSTRAK

Nama : Annisa Nurul Firdaus
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Klausula Indemnitas Dalam Kontrak Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi

Klausula Indemnitas atau Klausula Ganti Rugi merupakan salah satu ketentuan penting dalam kontrak pengeboran internasional untuk membantu mengalokasikan risiko kepada pihak yang berada dalam posisi yang paling tepat untuk menanggung risiko tersebut. Konsep ini memiliki peranan yang signifikan dalam kontrak kontrak di bidang minyak dan gas bumi, karena karakter khusus dari industri tersebut. Skripsi ini membahas unsur utama dari konsep indemnitas, penggunaan klausula indemnitas dalam kontrak pengeboran serta kekurangan dan kelebihan penggunaan klausula indemnitas tersebut dan juga termasuk hal hal penting yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam perjanjian.

Kata kunci:

Ganti rugi, Pengeboran, Rig, Minyak dan Gas Bumi, Kontrak Jasa, Risiko.

ABSTRACT

Name : Annisa Nurul Firdaus
Program Major : Law
Title of Thesis : Indemnity Clause in Drilling Rig Service Contract

Indemnity clause is one of the key provisions in the international contract that helps to allocate risk to the party who is in a better position to accept it. The concept has particularly great significance in oil and gas contracts due to the specific features of the industry. The paper looks at the main elements of the concept and at the ways it is applied in the international drilling rig service contract, some advantages and disadvantages of using indemnity clause in the contract including some critical points that need to be taken into account by the parties to the contract.


Key words:

Indemnity, Drilling, Rig, Oil and Gas, Contract for Services, Risk.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kerangka Konseptual.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.6. Sistematika Penelitian.....	13
2. TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN.....	15
2.1. Perjanjian Pada Umumnya.....	15
2.2. Pengertian Perjanjian dan Perikatan.....	17
2.3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	18
2.4. Syarat Sah Perjanjian.....	24
2.5. Penafsiran Perjanjian.....	29
2.6. Jenis-Jenis Perikatan.....	32
2.7. Hapusnya Perikatan.....	34
3. KONTRAK PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI.....	36
3.1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.....	36
3.2. Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi.....	38
3.3. Risiko Risiko dalam Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi.....	44
3.4. Kontrak Pengeboran Minyak dan Gas Bumi dalam Hukum Perjanjian.....	46
4. KLAUSULA INDEMNITAS DALAM KONTRAK PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI.....	54
4.1. Latar Belakang Klausula Indemnitas dalam Kontrak Pengeboran Minyak dan Gas Bumi.....	54
4.1.1. Prinsip Knock for Knock.....	67
4.1.2. Klausula Indemnitas dalam Sistem Hukum Common Law... ..	72
4.1.3. Kelebihan Penggunaan Klausula Indemnitas dalam Kontrak Pengeboran Minyak dan Gas Bumi.....	77
4.1.4. Kekurangan Penggunaan Klausula Indemnitas dalam Kontrak Pengeboran Minyak dan Gas Bumi.....	79

4.2. Aspek Hukum Klausula Indemnitas Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia.....	81
5. PENUTUP	88
5.1. Kesimpulan.....	88
5.2. Saran.....	91
 DAFTAR REFERENSI.....	 93
 LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Drilling Contract Between Harken de Colombia, Ltd. And
Marlin Colombia Drilling Company, Inc.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan sumber energi semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah populasi dan perkembangan di bidang industri. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan energi, semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin tinggi intensitas penggunaan energi. Sampai saat ini, minyak bumi masih merupakan sumber penghasil energi utama yang menjadi komoditas penting di dunia.¹ Minyak bumi masih tidak tergantikan oleh sumber energi lainnya walaupun saat ini telah mulai dikembangkan beberapa sumber energi yang terbarukan (*renewable energy*) seperti *biofuel*, nuklir, panas bumi (*geothermal*), tenaga angin (*wind power*) dan lainnya.

Peningkatan kebutuhan akan minyak bumi tidak diimbangi dengan ketersediaan atas minyak bumi, sebagai sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan ketersediaan minyak bumi semakin menipis. Eksploitasi secara terus menerus tanpa diimbangi dengan upaya upaya eksplorasi untuk mencari cadangan minyak yang baru, akan menyebabkan kelangkaan sumber energi ini. Oleh karena itu, berbagai aktivitas eksplorasi minyak bumi untuk menemukan sumur sumur minyak baru masih terus dilakukan oleh perusahaan minyak dan gas bumi (Perusahaan Migas) baik nasional maupun internasional lewat penelitiannya. Cadangan minyak dan gas bumi umumnya ditemukan dan terdapat pada lokasi yang oleh geologis disebut sebagai jebakan jebakan struktural dan stratigrafik (*structural dan stratigraphic traps*). Jebakan jebakan tersebut merupakan

¹ Kebutuhan global akan minyak bumi pada tahun 2009 telah mencapai sekitar 87,1 juta barel perhari. Angka ini meningkat cukup drastis dan merupakan rekor tertinggi dalam kurun waktu satu dekade ini. Dalam rentang waktu 2005-2030 diperkirakan kebutuhan minyak akan meningkat sebesar 1,4 % per tahun. <<http://suar.okezone.com/read/2010/01/03/283/290375/283/2010-ujian-ketahanan-energi-nasional>>, diakses pada 23 September 2010.

bentukan batuan *reservoir* yang mampu mewardahi minyak dan fluida gas yang terakumulasi. Minyak dan gas bumi bisa ditemukan di lapisan mana saja di bawah permukaan tanah, namun pada umumnya kedua bahan galian ini ditemukan pada kedalaman ribuan kaki dibawah permukaan tanah. Letaknya yang jauh dari permukaan tanah membuat minyak dan gas bumi tidak dapat ditemukan dengan mudah walaupun teknologi saat ini sudah berkembang dengan sangat pesat. Data-data yang didapat dari permukaan tanah tidak dapat memberikan posisi bahan tambang tersebut secara akurat. Beberapa metode telah dikembangkan dalam mencari posisi dari minyak dan gas bumi, seperti *core drilling* (pengeboran minyak untuk mengambil batuan contoh), *seismic survey* (survey seismik), *magnetic survey* (survei magnetik), dan penginderaan jarak jauh dengan satelit. Namun metode metode ini hanya menghasilkan gambaran mengenai ada atau tidaknya minyak dan gas bumi pad formasi tertentu. Metode ini tidak bisa memberikan datayang akurat mengenai jumlah dan karakteristik bahan galian yang ada di bawah permukaan tanah.²

Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) membagi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas bumi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:³

1. Kegiatan Usaha Hulu
2. Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan Usaha Hulu (*upstream*) merupakan kegiatan usaha yang berfokus pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Tujuan dari kegiatan usaha eksplorasi adalah untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi, menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi dari suatu wilayah kerja tertentu. Sedangkan kegiatan eksploitasi bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan. Kegiatan

² Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Cet.1.(Jakarta: Djembatan, 2000), hlm. 1.

³ Indonesia (B), *Undang Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No.22 Tahun 2001, LN. No. 136 Tahun 2001, TLN. No. 4152.

Usaha Hulu dilakukan oleh Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap dengan Kontrak Kerja Sama dengan BP MIGAS (Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi).⁴

Kegiatan Usaha Hilir (*downstream*) diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Undang Undang Migas. Kegiatan di sektor hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Kegiatan tersebut dilakukan oleh badan usaha yang telah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.⁵ Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Izin Usaha akan dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.⁶ Pemerintah juga membentuk BPH MIGAS (Badan Pelaksana Harian Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas) untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.⁷

Salah satu kegiatan operasi utama dalam Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan Pengeboran. Pengeboran merupakan proses pembuatan lubang ke dalam tanah agar hidrokarbon yang berada di bawah tanah mengalir ke permukaan.⁸ Kegiatan Pengeboran dimaksudkan untuk mengambil cadangan minyak bumi yang tersimpan di bawah permukaan tanah, yang untuk selanjutnya akan diproduksi. Kegiatan Pengeboran memiliki suatu pengertian dimana perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (Perusahaan Migas) secara fisik melakukan pengeboran kedalam lapisan tanah

⁴ BP MIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sesuai dengan Pasal 1 angka 23 Undang Undang tentang Minyak dan Gas Bumi. Sejak tahun 2002, melalui Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu, peran pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerjasama atau Kontrak Production Sharing, dialihkan dari PERTAMINA ke BP MIGAS.

⁵ Izin Usaha yang dimaksud adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) di bawah koordinasi dengan Direktorat Jendral Minyak dan Gas (Ditjen Migas), sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan di sektor hilir, setelah emenuhi persyaratan yang diperlukan.

⁶ *Undang Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, Op. Cit., Penjelasan Pasal 23 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 24.

⁸ Harry Sasongko, "Drilling Rig #1", <<http://harrysasongko.com/?p=69>>, 23 Agustus 2009.

sampai kedalaman tertentu untuk mendapatkan minyak dan / atau gas bumi. Rig Pengeboran adalah sekumpulan peralatan yang digunakan untuk melakukan pengeboran kedalam lapisan tanah. Rig Pengeboran pada umumnya hanya dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa perminyakan yang dikenal sebagai Kontraktor Pengeboran. Peralatan tingkat tinggi, tenaga ahli dan pekerja dengan keahlian khusus adalah hal – hal yang dibutuhkan untuk melakukan Kegiatan Pengeboran dalam industri minyak dan gas modern saat ini, hal ini dikarenakan industri minyak dan gas modern saat ini merupakan industri padat modal yang memerlukan utilisasi secara berkelanjutan dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang diharapkan atas investasi yang dilakukan oleh pemilik Rig Pengeboran. Hanya sedikit dari perusahaan minyak dan gas bumi saat ini yang masih melakukan pengeboran dengan menggunakan kapal atau rig pengeboran single.⁹

Dewasa ini perusahaan minyak dan gas bumi baik nasional maupun internasional, menitikberatkan kegiatan usahanya khususnya pada bidang pencarian cadangan minyak dan gas bumi (kegiatan eksplorasi) guna meningkatkan jumlah produksi minyak dan gas. Kegiatan Pengeboran biasanya ditangani secara spesifik oleh Perusahaan Penyedia Jasa Perminyakan. Industri penyedia jasa perminyakan dikuasai oleh perusahaan perusahaan yang memiliki spesialisasi khusus dibidang pengeboran sumur minyak dan gas dan aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Perusahaan perusahaan tersebut juga dikenal sebagai Kontraktor Pengeboran, atau secara singkat disebut sebagai Kontraktor. Perusahaan perusahaan tersebut merupakan pemilik dari Rig Pengeboran dan mereka juga memiliki peralatan pendukung pengeboran lainnya seperti pipa pengeboran. Rig Pengeboran dan perlengkapan pendukung lainnya yang dapat disewakan untuk kegiatan pengeboran sumur minyak dalam rangka kegiatan produksi minyak, gas dan produk hidrokarbon lainnya. Perusahaan migas dalam hal ini bertindak sebagai Operator, yaitu pihak yang memiliki hak pengoperasian wilayah lapangan minyak tersebut.¹⁰ Perusahaan migas sebagai

⁹ Harry Sasongko., Op. Cit.,

¹⁰ Dalam suatu Perjanjian Operasi Bersama (JOA), yang menjadi operator biasanya adalah pihak yang memiliki saham paling besar di antara para pihak. secara umum tugas dan tanggung jawab

Operator mempekerjakan Kontraktor untuk melakukan kegiatan pengeboran. Hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara Perusahaan Migas dan Kontraktor dalam rangka Kegiatan Pengeboran minyak tersebut diatur didalam Kontrak Pengeboran. Kontraktor bertanggung jawab menyediakan peralatan-peralatan, sekaligus juga mempekerjakan pekerja ahli dan melakukan jasa pengeboran sumur minyak tertentu pada beberapa lokasi yang telah ditetapkan didalam kontrak.

Industri minyak dan gas adalah industri yang kompleks, padat modal dan berisiko tinggi, hal-hal tersebut yang membuat industri ini memiliki karakteristik khusus yang membuatnya berbeda dengan industri lainnya. Dari seismic survey (survei seismic) sampai dengan pengeboran dan pengembangan produk akhir, proses tersebut menggunakan teknologi tinggi dengan berbagai macam ancaman bahaya yang dihadapi, seperti misalnya bahaya zat beracun Hydrogen Sulfide atau penggunaan bahan-bahan industri berbahaya lainnya. Selain itu kegiatan pengeboran minyak dan gas menghabiskan jumlah uang yang sangat besar. Sebagai ilustrasi, biaya sewa Rig Pengeboran dapat mencapai US\$ 500.000 perhari.¹¹ Risiko bahaya dan tingginya biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan pengeboran minyak dan gas, akan semakin tinggi apabila kegiatan pengeboran tersebut dilakukan di lepas pantai. Tingkat risiko yang tinggi membutuhkan adanya penyesuaian dari bentuk kontrak dan kewajiban hukum yang diatur dalam kontrak pengeboran. Dimana klausula Indemnitas merupakan klausula yang penting dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi yang memiliki risiko tinggi. Klausula Indemnitas (klausula mengenai ganti rugi) adalah suatu klausula penting yang terdapat dalam kontrak migas yang bertujuan untuk mengalokasikan risiko kepada pihak yang memiliki posisi terbaik untuk menanggung risiko

operator adalah mengelola dan menjalankan operasi bersama di bawah pengawasan dari komisi operasi yang merupakan badan perwakilan dari para pihak dan badan pengambil keputusan tertinggi. Operator adalah pihak yang diberi kewajiban untuk mengelola dan menjalankan kegiatan operasi. Lihat Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi* (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 114.

¹¹ Ten Questions For TOTAL, *Environment and Society Report 2009* (Paris: TOTAL Publication, 2009), hal. 14.

tersebut.¹² Konsep tersebut sangat cocok dengan karakteristik khusus yang terdapat dalam kontrak dalam industri minyak dan gas bumi.

Hal ini selanjutnya menimbulkan pertanyaan, Bagaimana klausula Indemnitas diaplikasikan dalam suatu kontrak atau perjanjian. Apakah ketentuan ini diatur didalam hukum perjanjian di Indonesia dan tidak bersinggungan dengan ketentuan hukum lainnya di Indonesia dan sejauh mana klausula Indemnitas melindungi Perusahaan Migas, Kontraktor, Operator dan bank investor ataupun bank pemberi dana pembiayaan proyek pengeboran minyak tersebut, Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan permasalahan hukum dalam perjanjian yang memuat klausula Indemnitas dalam penulisan skripsi yang berjudul ‘Klausula Indemnitas dalam Kontrak Pengeboran Minyak Bumi’.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa pokok masalah sebagai berikut :

- 2.1.1. Bagaimana penggunaan klausula Indemnitas di dalam Kontrak Pengeboran ?
- 2.1.2. Apa kelebihan dan kekurangan dari pencantuman klausula Indemnitas dalam Kontrak Pengeboran minyak dan gas bumi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian secara umum bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai penggunaan klausula Indemnitas dalam Kontrak Pengeboran minyak dan gas Bumi di Indonesia. Selain tujuan umum yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu dikhususkan untuk :

1. Mengetahui latar belakang penggunaan suatu klausula Indemnitas di dalam suatu Kontrak Pengeboran minyak dan gas bumi; dan

¹² G Gordon, Risk Allocation in Oil and Gas Contracts (Scotland: Dundee University Press, 2007), hal 27.

2. Mengetahui aspek hukum atas pencantuman klausula Indemnitas dalam Kontrak Pengeboran minyak dan gas bumi.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Sehingga hal tersebut dapat memperkaya pengetahuan bagi penulis dan pembaca di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen serta masyarakat umum untuk dapat mengetahui bagaimana aspek hukum penggunaan klausula Indemnitas dalam perjanjian pengeboran minyak dan gas bumi di Indonesia.

1.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu definisi yang menggambarkan hubungan antara pengertian-pengertian khusus yang akan diteliti. Definisi konseptual merupakan istilah-istilah yang terkait dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu istilah-istilah di bidang minyak dan gas bumi

- 1.4.1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;¹³
- 1.4.2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;¹⁴
- 1.4.3. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;¹⁵

¹³ Undang Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, Op. Cit., Pasal 1 angka 1

¹⁴ Ibid, Pasal 1 angka 2

- 1.4.4. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan;¹⁶
- 1.4.5. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari suatu wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;¹⁷
- 1.4.6. Kegiatan Pengeboran adalah proses pembuatan lubang kedalam suatu lapisan tanah sampai kedalaman tertentu untuk mendapatkan minyak dan gas bumi;¹⁸
- 1.4.7. Rig Pengeboran adalah suatu bangunan dengan peralatan untuk melakukan pengeboran ke dalam reservoir bawah tanah untuk memperoleh air minyak atau gas bumi atau deposit mineral bawah tanah;¹⁹
- 1.4.8. Kontrak Pengeboran adalah perjanjian antara perusahaan yang melakukan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (Operator) dan Perusahaan penyedia jasa perminyakan (Kontraktor), untuk melakukan Kegiatan Pengeboran;²⁰

¹⁵ Ibid, Pasal 1 angka 7

¹⁶ Ibid, Pasal 1 angka 8

¹⁷ Ibid, Pasal 1 angka 9

¹⁸ Charles F. Conoway. *The Petroleum Industry: A Non Technical Guide*, Cet 5., (Tulsa: PenWell Publishing Company, 1999), hlm. 98.

¹⁹ Op. Cit., hlm. 99.

²⁰ Op. Cit., hlm. 122.

1.5 Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini lebih terfokus pada inti permasalahan dan untuk memudahkan pengkajian dan pemulisan, maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas pada masalah “Klausula Indemnitas dalam Kontrak Pengeboran Minyak dan Gas Bumi”.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode²¹, sistematika²² dan pemikiran yang konsisten²³, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁴ Oleh karena itu diperlukan metode penelitian hukum sebagai jalan untuk menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai kepada penemuan, pengetahuan, dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau diarahkan secara tepat.

Tahap awal yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian hukum adalah mencari tema penelitian yang didapatkan dari masalah-masalah hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat tema klausula Indemnitas dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi sebagai bahan penelitian. Hal ini mengingat bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas saat ini merupakan salah satu pendorong kegiatan perekonomian di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya banyak timbul masalah masalah yang dapat menghambat kelancaran kegiatan bisnis gas bumi.

Berdasarkan tema yang dipilih, penulis berusaha mencari masalah-masalah hukum berkaitan dengan klausula Indemnitas. Dalam mencari masalah-masalah

²¹ Metodologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengikuti metode atau tatacara tertentu. Lihat Sri Mamudji, et. Al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 2.

²² Sistematis adalah adanya langkah langkah atau tahapan yang diikuti dalam melakukan penelitian. Lihat *ibid*,

²³ Konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas. Lihat *Ibid*.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm.43.

hukum berkaitan dengan hukum perjanjian dan juga hukum pertambangan. Penulis mencari informasi dari berbagai media massa baik media cetak maupun media elektronik, buku buku dan peraturan perundang undangan. Kegiatan pencarian informasi ini disebut juga dengan *preliminary research*. *Preliminary research* ini sangatlah dibutuhkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan hasil pencarian tersebut, penulis menemukan masalah hukum yang menarik yaitu mengenai penggunaan klausula Indemnitas dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini penulis berusaha memberikan gambaran serta analisa terhadap penggunaan klausula Indemnitas dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi. Untuk memberikan arah yang tepat dan konsisten, maka penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup obyek yang diteliti, sehingga penulis dapat fokus pada obyek penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengkaji dan melakukan analisa yuridis terhadap penggunaan klausula Indemnitas dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi sebagai fokus obyek penelitian ini.

Dalam melakukan penelitian, penulis memilih pendekatan analitis, dimana penulis menganalisis suatu prinsip dan mempelajari serta menganalisisnya dengan pendekatan induktif.²⁵ Dalam pendekatan ini, penulis mempelajari serta menganalisa suatu klausula Indemnitas dan penggunaannya dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi. Hasil penelaahan tersebut dapat menjadi suatu argumen yang digunakan penulis untuk menjawab pokok permasalahan yang diteliti.

Dengan demikian penulis memilih metode penelitian hukum normatif sebagai metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian.²⁶ Berdasarkan

²⁵ Pendekatan induktif adalah mencari, menjelaskan dan memahami prinsip prinsip utama yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat, dengan memulainya dari kenyataan (*phenomena*) menuju ke teori. Lihat Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 74.

²⁶ Metode penelitian hukum normative atau penelitian hukum doctrinal adalah penelitian penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan

metode penelitian hukum normatif yang dipilih penulis, hal ini sangat mempengaruhi tipe tipe penelitian yang dilakukan, jenis data yang diperlukan serta alat pengumpul data yang dipergunakan. Tipe penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat eksplanatoris²⁷; dari sudut tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian fact finding²⁸; serta dari sudut penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah²⁹.

Berdasarkan tipe penelitian tersebut, penulis berfokus pada permasalahan mengenai latar belakang penggunaan suatu klausula Indemnitas dalam suatu kontrak atau perjanjian, khususnya pengaturan klausula Indemnitas dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencari, menemukan, dan mengumpulkan fakta fakta yang berhubungan dengan penggunaan klausula Indemnitas dalam kontrak yang berkaitan dengan Hukum Minyak dan Gas Bumi.³⁰ Dari fakta fakta tersebut, penulis memaparkan dan menjelaskannya dengan mengaitkan fakta fakta yang ditemukan dalam konsep hukum perjanjian di indonesia.

Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh penulis, jenis data³¹ yang paling utama digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang berbagai

dikembangkan dalam kajian kajian hukum. Lihat M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 25.

²⁷ Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dahulu suatu gejala. Lihat Mamudji, op. cit., hlm. 4.

²⁸ Penelitian Fact Finding adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka. Lihat Soekanto, op. cit., hlm. 10.

²⁹ Penelitian berfokus masalah adalah suatu penelitian yang menghubungkan penelitian murni dengan penelitian terapan. Dimana permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek. Lihat *ibid.*, hlm. 5.

³⁰ Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum anatara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelaolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang). Lihat H. Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 8.

³¹ Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi dokumen atau pustaka, penyebaran angket atau skala, observasi, wawancara, tes dan sebagainya. Informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif masalah atau pertanyaan penelitian setelah melalui prose's

bahan pustaka. Bahan pustaka dilihat dari kategori disiplin ilmu hukum terbagi menjadi tiga bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang undangan yang terkait, yaitu :

- a. Undang Undang Dasar 1945;
- b. Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
- d. Peraturan perundang undangan lain yang terkait.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, thesis dan lain lain

3. Bahan hukum Tertier³²

Bahan hukum tertier yang digunakan oleh penulis berupa kamus, seperti Black's Law Dictionary dan bahan bahan diluar bidang hukum, seperti buku-buku tentang teknik pertambangan dan lain lain.

Tahap selanjutnya, penulis melakukan analisa mengenai latar belakang serta penggunaan klausula Indemnitas dalam suatu kontrak pengeboran pada umumnya dengan melakukan pengolahan dan analisis data yang dilakukan

pengolahan dan analisis data. Jawaban atas masalah atau pertanyaan dalam penelitian itu menjadi dasar pula dalam pengambilan kesimpulan kesimpulan penelitian dan atau generalisasi generalisasi. Data penelitian sangat berpengaruh dan menentukan kebenaran temuan dalam penelitian. Lihat Syamsudin, op. cit., hlm. 98.

³² Bahan hukum tertier mencakup bahan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan bahan primer, sekunder dan tertier di luar bidang hukum. Lihar Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 23.

dengan pendekatan kualitatif³³. Data yang didapatkan oleh penulis disajikan dalam bentuk deskripsi analitis. Analisis dimulai dengan memberikan gambaran masalah masalah hukum perjanjian, khususnya hukum perjanjian di Indonesia. lalu, dilanjutkan dengan memfokuskan analisis dan pemahaman yang mendalam pada latar belakang serta penggunaan klausula Indemnitas pada suatu kontrak pengeboran minyak dan gas bumi yang selanjutnya menganalisa klausula Indemnitas, dengan tinjauan yuridis terhadap penerapannya dalam hubungan antara para pihak yang terlibat pada suatu Kontrak Pengeboran

Penulis kemudian menutup pembahasan dalam penelitian ini dengan membuat bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Seluruh pembahasan dalam penelitian ini, yang diawali dari bagian pendahuluan hingga bagian analisis, penulis simpulkan dalam bagian kesimpulan. Pada bagian saran, penulis isi dengan saran yang dilandaskan pada pemikiran penulis akan pentingnya pemahaman tentang latar belakang serta penggunaan suatu klausula Indemnitas pada suatu kontrak pengeboran.

Dalam melakukan penelitian ini, salah satu kesulitan yang dihadapi penulis dalam mengumpulkan data adalah data yang berasal dari media elektronik yang seringkali tidak akurat dikarenakan sumbernya berupa artikel dan bukan dari sumber media resmi dari departemen yang seharusnya mengeluarkan informasi tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan terbagi kedalam 5 bab, yaitu :

Bab 1: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang dari penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, metode penelitian dan model operasional penelitian.

³³ Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Syamsudin, op. cit., hlm. 133.

Bab 2: Tinjauan Umum Hukum Perjanjian

Bab ini berisi suatu tinjauan secara teoritis mengenai perjanjian pada umumnya, pengertian dari perjanjian dan perikatan, asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, penafsiran perjanjian, jenis-jenis perikatan, dan hapusnya perikatan.

Bab 3: Kontrak Pengeboran Minyak dan Gas Bumi

Bab ini memberikan penjelasan mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi, risiko-risiko dalam kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi, serta kontrak pengeboran minyak dan gas bumi dalam industri migas di Indonesia.

Bab 4: Klausula Indemnitas dalam Kontrak Pengeboran Minyak dan Gas Bumi

Bab ini membahas mengenai latar belakang klausula Indemnitas dalam kontrak pengeboran minyak bumi, Penggunaan klausula Indemnitas dalam kontrak pengeboran minyak bumi serta Aspek hukum klausula Indemnitas menurut hukum perjanjian di Indonesia.

Bab 5: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penulisan karya tulis ini.

BAB 2

TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN

2.1 Perjanjian Pada Umumnya

Dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, Kegiatan Pengeboran adalah suatu kegiatan yang paling penting dalam tahap eksplorasi dan produksi. Proses pengeboran dilakukan dengan menggunakan suatu alat yang dinamakan dengan 'Rig Pengeboran', Rig Pengeboran adalah suatu bangunan dengan peralatan untuk melakukan pengeboran ke dalam *reservoir* bawah tanah untuk memperoleh air, minyak atau gas bumi atau deposit mineral bawah tanah lainnya. Rig Pengeboran umumnya dimiliki oleh suatu perusahaan yang khusus bergerak di bidang penyediaan jasa pengeboran minyak, yang dikenal sebagai Kontraktor Pengeboran. Perusahaan penyedia jasa pengeboran adalah perusahaan yang jasanya dimanfaatkan oleh perusahaan migas untuk melakukan pengeboran di ladang yang menjadi wilayah pengelolaan perusahaan migas. Peralatan yang canggih dan tenaga ahli sangat dibutuhkan dalam Kegiatan Pengeboran minyak dan gas bumi yang merupakan suatu kegiatan padat modal dan memerlukan pengerjaan yang berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan dari dilakukannya investasi tersebut. Atas alasan tersebut, perusahaan migas lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada kegiatan mencari cadangan minyak dan gas bumi dan menyerahkan teknis Kegiatan Pengeboran kepada Kontraktor Pengeboran.

Suatu Kegiatan Pengeboran yang dilakukan oleh Kontraktor Pengeboran untuk kepentingan ekspolrasi dan produksi Perusahaan Migas (Operator Pengeboran) harus dituangkan dalam bentuk Kontrak (Perjanjian). Bentuk perjanjian yang lazim digunakan adalah Perjanjian Pengeboran yang dituangkan dalam suatu Kontrak Pengeboran. Melalui kontrak tersebut, para pihak (Kontraktor Pengeboran dan Operator Pengeboran) akan menyepakati pembagian hak dan kewajiban masing-masing, teknik pengerjaan pengeboran, penyewaan Rig Pengeboran, dan lain lain. Perjanjian yang dibuat ini tentunya akan

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku III KUHPerduta. Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, diperlukan pemahaman mengenai dasar dasar hukum perjanjian di Indonesia, mulai dari hukum perdata hingga teori-teori hukum perjanjian.

Terdapat beberapa pengertian mengenai hukum perdata menurut para sajana, yaitu sebagai berikut :

1. Prof. R. Subekti, SH

“Hukum Perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan pribadi.”³⁴

2. Sri Soedewi Msjhoen Sofwan

“Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan lainnya.”³⁵

Dari kedua pengertian tersebut dapat dilihat bahwa hukum perdata mengatur mengenai hubungan antara individu dengan individu lainnya, yang terdapat dalam suatu hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut dapat timbul akibat suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Perjanjian adalah suatu contoh perbuatan hukum tersebut, dimana para pihak berjanji untuk mengikatkan diri satu sama lain.³⁶ KUHPerduta mengatur mengenai perjanjian dlm buku III KUHPerduta. Oleh karena itu, untuk selanjutnya penulis akan membahas secara lebih mendalam mengenai hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerduta.

³⁴ Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, *Materi Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok, FHUI 2007), hlm. 130

³⁵ Ibid, hlm. 130.

³⁶ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Cet. I. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 8.

2.2 Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Dalam pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Para sarjana hukum berpendapat bahwa definisi ini tidak lengkap, karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.³⁷ Padahal perjanjian merupakan perbuatan hukum dua pihak. Dalam perjanjian terdapat unsure janji, janji yang diberikan pihak yang satu kepada pihak yang lain.³⁸

Ada beberapa pandangan mengenai pengertian dari perjanjian, yaitu :

1. Menurut Prof. R. Subekti, SH

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁹

2. Menurut Sri soedewi Msjhoen Sofwan

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

Istilah 'Perikatan' tidak memiliki pengaturan yang jelas dalam undang-undang. Namun menurut Subekti, perikatan yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdara adalah:⁴⁰

³⁷ Mariam Darius Badruzaman et. Al., *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun)*, Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

³⁸ J. Satrio, Op. Cit., hlm. 9.

³⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 22. (Jakarta: PT. Internansa, 2008), hlm. I.

⁴⁰ R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Cet. 14. (Jakarta: PT. Internamasa, 1992), hlm. 122-123.

Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perikatan bisa lahir dari perjanjian maupun undang-undang. Maka dapat disimpulkan bahwa antara perikatan dengan perjanjian adalah dua hal yang berbeda.⁴¹ Perjanjian itu melahirkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping ada sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga disebut dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa istilah perikatan dan perjanjian itu memiliki arti yang sama, begitu juga dengan istilah “kontrak”. Namun dalam kontrak bentuknya biasanya lebih kongkrit karena tertuang dalam suatu surat yang diberi materai, sedang perjanjian dan persetujuan dapat terjadi hanya dengan adanya kata sepakat dari para pihak tanpa adanya bentuk tertulis.

2.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Para pihak yang terikat dalam hukum perjanjian, wajib untuk melakukan suatu prestasi, dalam hal ini debitur, dapat menentukan lebih dahulu, dengan menyesuaikan pada kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyeleraskan dengan hak dan kewajiban yang ada pada kreditur. Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat mengikat para pihak, KUHPerdara memberikan beberapa asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu bagi para pihak dalam membuat perjanjiannya.⁴²

⁴¹ J. Satrio, Op. Cit., hlm. 2.

⁴² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 14.

Berikut ini adalah asas-asas umum hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini berkaitan dengan isi, bentuk dan jenis perjanjian yang dibuat. Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dari kata “semua” dalam pasal 1338 KUH Perdata tersebut, terkandung asas kebebasan berkontrak, yang berarti bahwa semua orang bebas untuk:

- a) Mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
- b) Menentukan bentuk dan isi perjanjian
- c) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- d) Menentukan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuat

Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUH Perdata. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*).

Sistem terbuka maksudnya adalah pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku sekedar para pihak itu tidak mengadakan peraturan sendiri dalam perjanjian mereka, dengan kata lain para pihak dapat membuat undang-undang bagi mereka sendiri dalam perjanjian mereka, sehingga setiap orang dimungkinkan untuk membuat perjanjian apapun baik yang sudah ada maupun yang belum ada ketentuannya dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak ini tidak menekankan kebebasan yang sebesar-besarnya tetapi dalam

pasal 1337 KUH Perdata disebutkan batasannya yaitu dilarang undang-undang atau berlawanan baik dengan kesusilaan atau ketertiban umum

2. Asas Itikad Baik

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (1338 ayat 3 KUH Perdata). Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subjektif dan itikad baik yang objektif. Yang dimaksud dengan itikad baik subjektif dan objektif adalah sebagai berikut:

a) Itikad baik dalam arti subjektif

Terdapat dalam hukum benda dan hukum perikatan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 531 KUH Perdata tentang kedudukan berkuasa dan pasal 1997 KUH Perdata. Itikad baik ini dapat diartikan sebagai suatu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum itu.

b) Itikad baik dalam arti objektif

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Yang dimaksudkan adalah pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata disebutkan bahwa hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian manakala perjanjian itu dilaksanakan bertentangan dengan itikad baik.

Dalam prakteknya pada saat ini, Asas itikad baik tidak hanya diterapkan dalam pelaksanaan isi perjanjian saja, tetapi juga ketika pembuatan perjanjian.⁴³ Ketika perjanjian itu dibuat, idealnya adalah

⁴³ Ridwan Khariady. *Op. Cit.*, hlm. 3.

para pihak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, tetapi pada kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang.⁴⁴ Akibatnya para pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung lebih menguasai pihak yang lebih lemah. Sehingga perjanjian yang dibuat juga akan menguntungkan pihak yang kuat.

3. Asas Konsensualisme

Asas ini berkaitan dengan lahirnya perjanjian. Maksud dari asas konsensual ini adalah bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu, juga dikehendaki pihak yang lain.

Asas konsensual diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata butir kesatu yang merupakan salah satu syarat untuk sahny suatu perjanjian yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Asas ini sangat penting dalam suatu perjanjian karena menentukan saat dilahirkannya suatu perjanjian dalam arti perjanjian itu sudah memiliki akibat hukum dan mengikat para pihak. Asas ini berlaku dalam perjanjian karena merupakan suatu puncak peningkatan martabat manusia dalam arti jika seseorang ingin dihargai sebagai manusia dan diingkatkan martabatnya, maka ia harus dapat dipegang perkataannya.⁴⁵

Suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Sedangkan dalam pasal 1329 KUH Perdata tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 2.

⁴⁵ Subekti (1), *Op. Cit.*, hlm. 5.

sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan. Formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, misalnya perjanjian penghibahan.

Ada pengecualian dari asas ini, artinya ada perjanjian tertentu yang harus dibuat dalam bentuk-bentuk tertentu yang dinamakan perjanjian formal yang biasanya disyaratkan dalam bentuk tertulis atau dengan akta notaris. Misalnya perjanjian perdamaian dan penghibahan.

4. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda berkaitan dengan mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan asas pacta sunt servanda adalah perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku sama halnya seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam arti apabila ada pihak yang melanggar, maka akan ada sanksi atau akibat hukum yang dikenakan terhadapnya.

Asas pacta sunt servanda bertujuan untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak. Akibat adanya asas pacta sunt servanda ini, maka perjanjian tidak dapat ditarik kembali tanpa adanya persetujuan dari para pihak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:

“Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Asas pacta sunt servanda juga menimbulkan kewajiban bagi pihak ketiga termasuk Hakim untuk tidak mencampuri perjanjian di antara para pihak. Tidak mencampuri maksudnya tidak menambah dan/atau mengurangi atau tidak boleh meniadakan kewajiban kontraktual yang telah ditetapkan para pihak.

5. Asas Personalia

Asas ini dimaksudkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak, pihak ketiga pun tidak bisa mendapat keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”.

Asas ini berkaitan dengan asas pacta sunt servanda, karena dalam asas pacta sunt servanda disebutkan bahwa perjanjian mengikat para pihak seperti halnya undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1340 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:

“Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.”

Dengan demikian suatu perjanjian itu tidak akan membawa pengaruh bagi pihak ketiga, baik dalam bentuk keuntungan maupun kerugian apapun. Pada hakekatnya seseorang itu tidak dapat mengikatkan atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji untuk dirinya. Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 1315 KUH Perdata. Kecuali perjanjian itu memang ditujukan untuk pihak ketiga, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata mengenai perjanjian untuk pihak ketiga.

2.4 Syarat Sah Perjanjian

Di dalam perjanjian ada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Ada empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Terhadap keempat syarat tersebut dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Dua syarat yang pertama (syarat ke-1 dan ke-2) dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir (syarat ke-3 dan ke-4) dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Pembedaan syarat subjektif dan objektif ini memiliki arti penting berkenaan dengan akibat yang terjadi apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu *null and void*.⁴⁶

Apabila suatu perjanjian syarat subjektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan (*voidable/vernietigbar*). Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) tidak bebas, jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, Selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian

⁴⁶ *Ibid*, hal. 20.

seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya.

Berikut adalah uraian mengenai masing-masing syarat tersebut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Adanya suatu sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah syarat mutlak untuk sahnya suatu perjanjian. Subekti menyebutkan bahwa sepakat disebut juga perizinan, maksudnya kedua subjek perjanjian itu harus bersepakat, setuju, atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakannya itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.⁴⁷

Untuk tercapainya kesepakatan harus ada tindakan yang berupa penawaran dan penerimaan. Dalam hal ini ada satu pihak yang menawarkan dan ada pihak lain yang menerima penawaran tersebut. Agar kehendak diketahui masing-masing pihak maka harus dinyatakan agar dapat dimengerti pihak lawannya.

Sehubungan dengan adanya kenyataan bahwa pernyataan itu tidak selalu sesuai dengan kehendak, maka timbul persoalan bagaimanakah cara untuk menentukan telah terjadi kata sepakat. Para sarjana telah mengemukakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan ini. Teori tersebut diantaranya adalah:

a) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori ini jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat kepada pernyataan itu.

b) Teori Pernyataan (*Verklaringstheorie*)

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang pada apa yang dinyatakan.

c) Teori Kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*)

⁴⁷ *Ibid*, hal. 17.

Menurut teori ini, kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.

d) Teori Ucapan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori ini bahwa persetujuan terjadi pada saat orang yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran tersebut.

e) Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*)

Menurut teori ini, terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban. Diterangkan selanjutnya bahwa dengan dikirimkannya surat tersebut si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut dan lagipula saat pengiriman dapat ditentukan secara tepat.

f) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Menurut teori ini, persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui.

g) Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori ini, persetujuan terjadi saat diterimanya surat jawaban penerimaan oleh orang yang menawarkan.⁴⁸

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUHPerdara); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPerdara).

Dengan demikian kata sepakat itu harus diberikan secara bebas oleh para pihak, dalam arti mereka menyepakati perjanjian

⁴⁸ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1977), hal. 57.

bukan karena paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan. Jika ada kehendak para pihak yang diberikan karena adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan maka hal ini disebut sebagai cacat kehendak.

Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” yang mengandung cacat kehendak, dapat diajukan pembatalan oleh pengadilan (*cancelling*). Yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang lemah, yaitu pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas dengan pembatasan bahwa pembatalan dapat dimintakan sampai lima tahun sejak paksaan itu telah berhenti atau pada hari diketahui kekhilafan atau penipuan itu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1454 KUHPerdara.

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi jika salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.

Penipuan terjadi apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.⁴⁹

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa dan sehat pikirannya. Dewasa artinya sudah mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin walaupun usianya belum 21 tahun, sehat pikirannya adalah mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang yang

⁴⁹ Subekti, *Op. cit.*, hal. 24.

akan mengadakan perjanjian. Dalam pasal 1330 KUH Perdata, disebutkan yang tidak cakap untuk membuat perikatan adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Golongan orang-orang tersebut apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka, dan bagi isteri harus ada izin dari suaminya. Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Perbuatan hukum yang dilakukan isteri itu sah menurut hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.

3. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian. Suatu perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Prestasi harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan.⁵⁰

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 93.

Syarat ketiga ini gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi kabur, sehingga perjanjian tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada objek perjanjian. Syarat ini termasuk syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi, maka akibatnya perjanjian batal demi hukum.

4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Kata “causa” berasal dari bahasa latin yang artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang untuk melakukan perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Menurut ketentuan pasal 1337 KUH Perdata, causa atau sebab dikatakan halal apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

2.5 Penafsiran Perjanjian

Suatu Perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan pernyataan kehendak yang diwujudkan dalam penawaran dan penerimaan. Kalau kehendak yang dinyatakan oleh salah satu pihak dapat diterima dengan jelas oleh pihak lainnya, maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian tersebut. Namun apabila pernyataan kehendak itu tidak jelas dan menimbulkan pemahaman yang berbeda oleh pihak lainnya, maka perlu dicari apa yang sebenarnya menjadi maksud para

pihak dalam perjanjian tersebut. Perlu ditegaskan bahwa yang perlu dicari tahu adalah kehendak para pihak, bukan apa yang dikehendaki oleh satu pihak saja.⁵¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri pada dasarnya sudah membuat beberapa patokan yang dapat digunakan untuk menafsirkan maksud para pihak dalam sebuah perjanjian, yaitu:

1. Pasal 1342 KUHPerdata : “Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan penafsiran.”

Maksud dari “kata-kata suatu perjanjian yang jelas” adalah kata-kata yang tidak memberikan banyak peluang untuk penafsiran yang berlainan. Pemahaman pasal ini tentunya juga memperhatikan keadaan dan tempat dimana perjanjian itu ditutup; dan hal itu berarti, orang tidak cukup mengartikannya secara gramatikal saja .

2. Pasal 1343 KUHPerdata: “Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf.”

Pasal ini beranggapan bahwa isi dari perjanjian tersebut memang mungkin saja untuk ditafsirkan berlainan. Oleh karena itu, harus dicari apa yang menjadi maksud sebenarnya dari para pihak, walaupun terkadang maksud tersebut bertentangan dengan arti kata-kata dalam perjanjian itu.

3. Pasal 1344 KUHPerdata: “Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.”

Seperti pasal sebelumnya, pasal ini juga memungkinkan adanya lebih dari satu penafsiran. Namun penafsirannya dicari yang paling mungkin untuk dilaksanakan dan tidak harus terikat secara ketat dengan penafsiran secara gramatikalmaupun maksud para pihak.

⁵¹ J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 413-414.

4. Pasal 1345 KUHPerdara: “Jika kata-kata dapat diberikan dua macampengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian”.

Setiap jenis perjanjian memiliki cirri-ciri yang berbeda. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang logis kalau suatu perjanjian, dengan jenis tertentu harus ditafsirkan sesuai dengan ciri-ciri perjanjian tersebut.

5. Pasal 1346 KUHPerdara: “Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat, dimana perjanjian telah dibuat.”

Penafsiran suatu perjanjian harus dilakukan dengan kebiasaan setempat. Jadi, ukurannya bukan pandangan dari orang yang menafsirkan, namun pandangan masyarakat tempat perjanjian tersebut dibuat.

6. Pasal 1349 KUHPerdara: “Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya suatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.”

Dalam kehidupan sehari-hari, memang terkadang agak susah untuk menentukan siapa yang memperjanjikan dan siapa yang mengikatkan diri. Di sini tidak dapat dikatakan bahwa dasarnya adalah kehendak para pihak, lebih tepatnya adalah pasal ini didasarkan atas ‘kepatutan’. Jalan pikirannya adalah bahwa biasanya inisiatif untuk menutup perjanjian dan mensyaratkan suatu klausula datang dari pihak kreditur. Jadi kreditur tersebut yang dianggap mengatur perumusan dari perjanjian atau klausula tersebut.⁵²

2.6 Jenis-Jenis Perikatan

⁵² *Ibid*, hlm. 425.

Dalam Huku Perdata yang berlaku di Indonesia, dikenal beberapa jenis perikatan. Salah satunya adalah perikatan dimana masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika. Perikatan dalam bentuk yang sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.⁵³

Selain itu, dikenal juga beberapa bentuk perikatan yang bentuknya lebih rumit bila dibandingkan dengan perikatan sederhana yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun perikatan-perikatan tersebut adalah:

1. Perikatan untuk Memberikan Sesuatu

Perikatan ini mewajibkan debitor untuk menyerahkan suatu kebendaan. Kebendaan adalah setiap barang dan hak yang dapat menjadi objek hak Hak Milik, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 499 KUHPerdata.

2. Perikatan untuk Melakukan Sesuatu

Pengaturan perikatan ini dapat ditentukan di Pasal 1239-1242 KUHPerdata. Namun, pasal-pasal tersebut lebih banyak mengatur mengenai upaya hukum bilamana debitor melakukan wanprestasi. Perikatan ini biasanya berhubungan dengan kewajiban debitor untuk melaksanakan 'pekerjaan' atau jasa tersebut bisa merupakan sesuatu yang bisa dikerjakan siapa saja atau bisa juga merupakan suatu hal yang hanya dapat dikerjakan oleh pihak tertentu, dalam hal ini debitor. Apabila pekerjaan ini bisa dikerjakan siapa saja, maka dalam hal terjadi wanprestasi, kreditor bisa meminta pihak ketiga untuk melaksanakan perikatan tersebut atas beban debitor. Apabila pekerjaan ini bisa dikerjakan oleh siapa saja, maka dalam hal terjadi wanprestasi, kreditor bisa meminta pihak ketiga untuk melaksanakan perikatan tersebut atas beban debitor. Namun apabila pekerjaan tersebut hanya bisa dikerjakan oleh debitor, maka kreditor bisa menuntut debitor untuk memenuhi perikatan tersebut atau menuntut pembatalan perikatan.

⁵³ R. Subekti (1), *Op. Cit.*, hlm. 4.

3. Perikatan untuk Tidak Melakukan sesuatu

Perikatan ini diatur dalam suatu bagian dengan perikatan untuk melakukan sesuatu, yang terdiri dari empat pasal. Tidak ada satu ketentuan pun dalam keempat pasal tersebut yang memberikan pengertian atau definisi dari perikatan untuk tidak melakukan sesuatu. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa perikatan ini sifatnya adalah larangan, yang apabila dilanggar akan melahirkan perikatan baru bagi debitur untuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga, serta menghapuskan segala sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan perikatan.

4. Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu perikatan dengan syarat batal dan syarat tangguh. Adapun yang dimaksud dengan perikatan dengan syarat batal adalah perikatan yang sudah lahir, namun apabila terjadi suatu peristiwa tertentu (yang disyaratkan) bisa memuat perjanjian tersebut dibatalkan. Sedangkan perikatan dengan syarat tangguh adalah perikatan yang baru lahir apabila terjadi suatu peristiwa tertentu.

5. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perikatan ini menangguhkan pelaksanaan perikatan hingga suatu waktu tertentu atau menentukan waktu lama berlakunya perikatan tersebut. Adapun perbedaannya dengan perikatan dengan syarat tangguh adalah dalam perikatan dengan ketetapan waktu, peristiwa yang menangguhkan pelaksanaannya adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi di masa yang akan datang.

6. Perikatan alternatif

Perikatan ini memberikan kebebasan kepada si berutang untuk menyerahkan salah satu dari duabarang yang telah disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang lainnya.

7. Perikatan tanggung menanggung

Perikatan ini melibatkan para pihak dimana salah satu pihak ada yang terdiri atas beberapa orang. Apabila terdapat beberapa orang debitur, maka setiap debitur bisa dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Sedangkan dalam hal terdapat beberapa orang kreditur, maka setiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh hutang.

8. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi

Perikatan dapat dibagi maupun tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya yang dibagi menurut imbangan, namun pembagian itu tidak boleh sampai mengurangu hakikat dari prestasi tersebut. Mengenai dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi tersebut tergantung oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksud perikatan tersebut.

9. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan ini adalah perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi.

2.7 Hapusnya Perikatan


Perjanjian pada umumnya dapat berakhir karena sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dalam ketentuan pasal 1381 KUH Perdata hanya mengatur tentang berakhirnya perjanjian tidak sama dengan berakhirnya perikatan. Berakhirnya suatu perikatan belum tentu mengakibatkan perjanjian yang menjadi sumber perikatan itu menjadi berakhir. Ada kemungkinan perikatan itu telah hapus, tetapi perjanjian yang menjadi sumber perikatan itu masih ada. Misalnya seperti dalam perjanjian jual-beli, setelah dilakukan pembayaran maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus, tetapi perjanjian jual-beli itu sendiri belum hapus karena masih ada perikatan penyerahan barang.

Menurut pasal 1381 KUH Perdata, perikatan hapus karena: ⁵⁴

1. Pembayaran

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 64.

2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penimpangan atau penitipan
3. Pembaharuan utang
4. Perjumpaan utang atau kompensasi
5. Pencampuran utang
6. Pembebasan utang
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Kebatalan atau pembatalan
9. Berlakunya suatu syarat batal
10. Daluwarsa



BAB 3

KONTRAK PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI

3.1 Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.

Untuk memahami kegiatan industri migas, sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu proses pembentukan minyak dan gas bumi, serta kegiatan sektor hulu migas. Kebanyakan pakar perminyakan meyakini bahwa pembentukan minyak bumi berasal dari binatang dan tumbuhan yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Oleh karena itu minyak bumi disebut juga bahan bakar fosil. Binatang dan tumbuhan (unsur organik) yang mati melalui proses pengendapan bersamaan dengan berbagai jenis sedimen (seperti lumpur) yang dibawa oleh aliran sungai. Batuan sedimen yang mengandung unsur organik sebagai sumber terjadinya minyak bumi disebut batuan sumber (*source rocks*).⁵⁵

Akibat pengendapan terus menerus pada bagian atas (*overburden*) bahan organik yang terdapat pada lapisan sedimen mengalami proses penekanan dan pemanasan yang berlangsung selama jutaan tahun. Bahan organik ini kemudian berubah menjadi minyak, gas dan aspal bumi. Selanjutnya, minyak dan gas bumi tersebut bermigrasi mencari lapisan lapisan yang berlubang atau yang mempunyai pori pori. Lapisan lapisan berpori ini dikenal dengan sebutan *reservoir bed* atau *reservoir rock*. Pada lapisan lapisan seperti inilah minyak berkumpul sehingga lapisan seperti inilah yang dicari oleh para ahli pertambangan migas.⁵⁶ Kegiatan pencarian sumber minyak dan gas bumi tersebut merupakan kegiatan yang termasuk dalam kegiatan sektor hulu migas. Kegiatan sektor hulu migas bermula dari pencarian (eksplorasi) sumber minyak dan gas bumi dan apabila ditemukan kemudian dilanjutkan dengan usaha memproduksinya.

Kegiatan operasi hulu migas terdiri dari tiga tahapan yaitu, Tahap Eksplorasi, Tahap Pengeboran dan Tahap Eksploitasi/Produksi. Tahap Eksplorasi minyak dan gas bumi adalah kegiatan untuk mencari dan mendapatkan perangkap

⁵⁵ Widjajono Partowidagdo, *Migas dan Energi di Indonesia: Permasalahan dan Analisis Kebijakan*. Cet. 1. (Jakarta: Development & Energy Foundation, 2009), hlm. 36

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 3.

atau cekakan *reservoir* yang didalamnya terdapat cadangan minyak dan gas bumi. Pekerjaan eksplorasi melalui beberapa tahap yaitu⁵⁷ :

- Tahap Pendahuluan, dimana dilakukan pemotretan dari udara dan topografi untuk memperoleh data berupa interpretasi geologi, batuan permukaan tanah dan macam batuan;
- Tahap Pemetaan Geologi (*Surface Mapping*), yaitu tindakan memetakan bagian-bagian yang tersingkap di permukaan bumi dan menentukan keadaan struktur dari lapisan.
- Tahap Pemetaan Bawah Permukaan Bumi (*Subsurface Mapping*), yaitu kegiatan memetakan bagian bagian atau unsure unsure yang terdapat di bawah permukaan tanah untuk membuat peta geologi.
- Tahap Pengeboran Eksplorasi, dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan pengeboran yaitu : Pengeboran Stratigrafi (bertujuan untuk menentukan stratigrafi lapisan); Pengeboran Struktur (bertujuan untuk menentukan batasan batasan lapisan dengan pasti); Pengeboran *Wildcat* (bertujuan untuk mencari minyak); serta pengeboran yang dilakukan untuk mengetahui cadangan minyak serta sisa cadangan hidrokarbon.

Untuk memproduksi minyak dan gas bumi dari cekakan prospek, dilakukan pengembangan di lapangan dengan melakukan pengeboran banyak sumur produksi. Dalam waktu tertentu, suatu sumur produksi hanya dapat memproduksi minyak dan gas bumi sebesar volume tertentu yang sering disebut cadangan per sumur. Akibatnya untuk memproduksi cadangan yang terbukti mengandung minyak dan gas selama waktu kontrak diperlukan sejumlah sumur produksi tertentu. Tidak semua unsur pengembangan mengandung cadangan minyak dan gas bumi. Cadangan per sumur adalah fungsi dari produksi awal, produksi pada economic limit (dimana biaya produksi sama dengan pendapatan) dan waktu produksi. Dari sumur produksi yang dilakukan pengeboran, maka dapat diperkirakan biaya sumur dan biaya bukan sumur (peralatan peralatan produksi, infrastruktur pendukung, transportasi minyak dan gas bumi serta biaya

⁵⁷ Charles F. Conaway, *The Petroleum Industry: A Nontechnical Guide. 1st Edition*. (Oklahoma: PennWell Publishing Company, 1999), hlm. 41.

pengelolaan) untuk pengembangan lapangan tersebut.⁵⁸ Proses selanjutnya dalam kegiatan operasi hulu migas adalah tahap Pengeboran (*drilling*). Pengeboran adalah membuat lubang sumur dengan tujuan untuk eksplorasi, eksploitasi/produksi atau pengembangan.

Tahapan terakhir dalam kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi adalah tahap Eksploitasi/Produksi. Inti dari tahapan ini adalah untuk mengangkat minyak dan gas bumi dari dasar sumur ke permukaan bumi. Tahapan Eksploitasi/Produksi dibagi atas *primary recovery*, *secondary recovery* dan *tertiary recovery*. *Primary recovery* adalah cara memproduksi sumur secara alamiah dengan dengan tekanan *reservoir* yang ada menggunakan pompa (baik pompa anggur maupun pompa *submersible*) atau dengan *gas lift* (tujuannya supaya kolom fluidanya lebih ringan sehingga minyak bisa mengalir). *Secondary recovery* dilakukan dengan pendorongan air (*water flood*) atau pendorongan gas (*gas flood*). *Tertiary recovery* dilakukan dengan cara menginjeksikan air yang sudah ditambahkan zat kimia (polimer, surfaktan), menginjeksikan gas yang miscible (larut) dalam minyak, menginjeksikan uap air (untuk menurunkan viskositas), *in situ combustion* (membakar sebagian minyak), atau menginjeksikan mikroba. *Secondary* dan *Tertiary recovery* biasa disebut *Enhanced Oil Recovery* (EOR).⁵⁹

3.2 Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi pada umumnya ditemukan dan terdapat pada lokasi yang oleh geologis disebut sebagai jebakan jebakan structural dan stratigrafic (*structural* dan *stratigrafic traps*).⁶⁰ Jebakan-jebakan tersebut merupakan bentukan bentukan batuan *reservoir* yang mampu mewartahi minyak dan fluida gas terakumulasi. Minyak dan Bumi dapat terletak dimana saja di lapisan bawah tanah, akan tetapi pada umumnya ditemukan di kedalaman ribuan kaki dibawah permukaan tanah. Dengan teknologi yang ada sekarang, tanpa melakukan

⁵⁸ Widjajono Partowidagdo, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶⁰ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Cet.1. (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 1.

pengeboran eksplorasi, geologis tidak mungkin dapat mengidentifikasi dengan tingkat ketepatan yang cukup tinggi apakah ada atau tidak kandungan minyak dan gas bumi pada suatu lokasi tertentu dalam jumlah yang ekonomis untuk diproduksi. Oleh karena itu pengeboran merupakan suatu syarat mutlak dalam mencari minyak dan gas bumi. Pengeboran yang dilakukan baik dalam tahapan eksplorasi maupun dalam tahapan Eksploitasi/Produksi dilakukan oleh kontraktor pengeboran independen yang memberikan jasa pengeboran dengan kompensasi yang dihitung dan dibayar dengan metode berdasarkan dengan kontrak yang telah disepakati.

Pekerjaan pengeboran tersebut biasanya meliputi semua pekerjaan pendahuluan atau pendukung untuk terselenggaranya pengeboran. Pengeboran adalah proses membuat lubang sumur dengan tujuan untuk eksplorasi, eksploitasi/produksi, dan/atau untuk tujuan pengembangan. Dalam industri migas, proses pengeboran adalah proses terpenting. Pengeboran minyak dan gas bumi dilakukan tidak hanya untuk melakukan identifikasi terhadap cadangan geologis melainkan juga untuk mengekstraksi serta mengangkat cadangan minyak dan gas bumi dari dalam tanah ke permukaan.

Terdapat beberapa macam mekanisme pengeboran yang dapat dilakukan untuk membuat lubang ke dalam tanah, tiap mekanisme tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing masing, berkaitan dengan fungsi dan tujuan pengeboran, tingkat kedalaman pengeboran, material hasil pengeboran yang diinginkan serta dana yang tersedia.

Berdasarkan mekanisme pengeboran, metode pengeboran dapat dibagi menjadi tiga yaitu :⁶¹

a. Pengeboran Tangan

Metode ini dipakai untuk eksplorasi dangkal seperti *Placer Deposit* dan *Residual Deposit*. Metode ini digunakan pada umumnya pada tahapan eksplorasi rinci, namun ada kalanya secara acak dan setempat dilakukan pada tahap eksplorasi tinjau, terutama pada subtahap prospeksi umum.

b. Pengeboran Putar (*Rotary Drilling*)

Dalam metode Pengeboran Putar, ada berbagai macam jenis mesin bor putar yang digunakan, dari jenis mesin bor putar portable sampai mesin pengeboran raksasa seperti yang digunakan pada pengeboran minyak yang dapat mencapai kedalaman beberapa kilometer. Pengeboran putar (*Rotary Drilling*) adalah metode yang paling umum digunakan dalam kegiatan eksplorasi dalam industri minyak dan gas bumi. Kelemahan metode ini yaitu kualitas contoh yang dihasilkan cenderung lebih rendah, karena hasil contoh yang dihasilkan telah terkontaminasi dengan contoh batuan atau mineral lain. Kelebihan metode ini yaitu metode pengeboran putar dapat dilakukan untuk pengeboran dengan tingkat kedalaman yang sangat dalam, baik pengeboran di daratan maupun pengeboran di lepas pantai.

c. Pengeboran Tumbuk (*Hidraulic Rotary Drilling*)

Jenis mesin pengeboran ini sudah jarang dipakai lagi dalam eksplorasi. Batuan dipecah dengan pahat yang ditumbuk, dan contoh diambil dengan bailer atau drive sampler. Contoh yang didapat tidak murni. Pengeboran dengan jenis ini umumnya digunakan dalam eksplorasi dasar pada soil, gravel, endapan pasir. Dimana sebagian besar batuan yang dihasilkan telah mengalami gangguan, karena proses pemborannya dilakukan dengan menumbuk tanpa menimbulkan moment putar. Hasil dari pengeboran tersebut kemudian dibawa ke laboratorium. Metode pengeboran tumbuk

⁶¹ Charles F. Conaway., *Op. Cit.*, hlm. 97

digunakan secara luas di Texas pada awal tahun 1900, metode ini merupakan modifikasi dari metode yang ditemukan oleh Fauvelle pada tahun 1845 dan digunakan pada masa-masa awal pengembangan industri migas di sejumlah negara penghasil minyak di benua Eropa.

Setelah mengetahui dasar-dasar dari kegiatan pengeboran sebagai tahapan terpenting pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, kemudian perlu suatu pengetahuan dan pemahaman mendasar mengenai Rig Pengeboran (*Drilling Rig*), yang merupakan obyek terpenting dalam kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi. Rig merupakan alat yang paling esensial dalam pembuatan/pengeboran sumur dalam kegiatan baik eksplorasi maupun eksploitasi/produksi minyak dan gas bumi. Rig itu sendiri merupakan serangkaian peralatan khusus yang digunakan untuk melakukan pengeboran suatu sumur atau pengakses sumur.

Rig adalah mesin yang digunakan untuk membuat lubang ke dalam tanah. Rig Pengeboran biasanya berupa suatu struktur bangunan yang terdiri dari kumpulan peralatan yang digunakan untuk melakukan pengeboran sumur minyak dan gas bumi. Rig digunakan untuk mengambil contoh geologis berupa contoh cadangan mineral dalam tanah, contoh formasi batuan, tanah, benda benda fisik serta cairan di dalam tanah. Selain itu, Rig juga digunakan untuk memasang peralatan, baik peralatan yang terdapat dipermukaan tanah maupun di dalam tanah, serta instrumen-instrumen yang digunakan dalam kegiatan pengeboran, seperti misalnya Pipa, Casing dan lainnya.

Berdasarkan lokasinya. Rig itu sendiri terbagi atas dua macam, yaitu : ⁶²

1. Rig Darat (*Land Rig*), merupakan rig yang beroperasi di daratan dan dibedakan atas rig besar dan rig kecil. Pada rig kecil biasanya hanya digunakan untuk pekerjaan sederhana seperti *Well Service* atau *Work Over*. Sementara itu, untuk rig besar bisa digunakan untuk operasi pengeboran, baik secara vertikal maupun direksional. Rig darat ini sendiri dirancang secara portable sehingga dapat dengan mudah untuk dilakukan

⁶² *Ibid.*, hlm. 123.

pembongkaran dan pemasangannya dan akan dibawa menggunakan truk. Untuk wilayah yang sulit terjangkau, dapat menggunakan heliportable.

2. Rig Laut (*Offshore Rig*), merupakan rig yang dioperasikan di atas permukaan air seperti laut, rawa-rawa, sungai, danau, maupun delta sungai.

Dari Rig Laut (*Offshore Rig*) sendiri terbagi atas berbagai macam jenis berdasarkan kedalaman air yaitu:

1. *Swamp Barge*. Rig ini merupakan jenis rig laut yang hanya pada kedalaman maksimum 7 meter dan sangat sering dipakai pada daerah rawa-rawa dan delta sungai. Rig jenis ini dilakukan dengan cara memobilisasi rig ke dalam sumur, kemudian ditenggelamkan dengan cara mengisi Ballast Tanksnya dengan air. Pada rig jenis ini, proses pengeboran dilakukan setelah rig duduk didasar dan Spud Cannya tertancap didasar laut.
2. *Tender Barge*. Jenis rig ini merupakan jenis rig laut yang sama dengan model Swamp Barge, namun dipakai pada kedalaman yang lebih dalam lagi.
3. *Jack Up Rig*. Rig jenis ini menggunakan platform yang dapat mengapung dengan menggunakan tiga atau empat kakinya. Kaki-kaki pada rig ini dapat dinaikan dan diturunkan, sehingga untuk pengoperasiannya semua kakinya harus diturunkan hingga ke dasar laut. Kemudian, badan dari rig ini diangkat hingga di atas permukaan air dan memiliki bentuk seperti platform. Untuk melakukan perpindahan tempat, semua kakinya harus dinaikan dan badan rignya akan mengapung dan ditarik menggunakan kapal. Pada operasi pengeboran menggunakan rig jenis ini dapat mencapai kedalaman lima hingga 200 meter. Rig ini terdiri dari barge yang ditopang oleh beberapa kaki baja. Rig ini terapung atau digusung ke lokasi. Pada lokasi yang telah ditentukan. Crew rig akan mengoperasikan kaki-kaki

baja rig ini turun hingga menyentuh dasar laut. Setelah kaki-kaki baja tersebut mantap menjejakkan ke dasar laut, kemudian barge akan dinaikkan hingga beberapa meter di atas permukaan air laut.

4. *Drilling Jacket*. Merupakan jenis rig yang menggunakan platform berstruktur baja. Pada umumnya memiliki bentuk yang kecil dan sangat cocok berada di laut dangkal maupun laut tenang. Rig jenis ini sering dikombinasikan dengan *Rig Jack Up* maupun *Tender Barge*.
5. *Semi-Submersible Rig*. Jenis rig yang sering disebut “semis” ini merupakan model rig yang mengapung (*Flooded atau Ballasted*) yang menggunakan *Hull* atau semacam kaki. Rig ini dapat didirikan dengan menggunakan tali mooring dan jangkar agar posisinya tetap di atas permukaan laut. Dengan menggunakan *Thruster* (semacam baling-baling) yang berada disekelilingnya, dan *Ballast Control System*, sistem ini dijalankan dengan menggunakan komputer sehingga rig ini mampu mengatur posisinya secara dinamis dan pada level di atas air sesuai keinginan. Rig ini sering dipakai jika *Jack Up Rig* tidak mampu menjangkau permukaan dasar laut. Karena jenis rig ini sangat stabil, maka rig ini sering dipakai pada lokasi yang berombak besar dan memiliki cuaca buruk, dan pada kedalaman 90 hingga 750 meter.
6. *Drill Ship*. Merupakan jenis rig yang bersifat mobile dan diletakan di atas kapal laut, sehingga sangat cocok untuk pengeboran di laut dalam (dengan kedalaman lebih dari 2800 meter). Pada kapal ini, didirikan menara dan bagian bawahnya terbuka ke laut (*Moon Pool*). Dengan sistem *Thruster* yang dikendalikan dengan komputer, dapat memungkinkan sistem ini dapat mengendalikan posisi kapalnya. Memiliki daya muat yang lebih banyak sehingga sering dipakai pada daerah terpencil maupun jauh dari daratan. Rig ini juga jenis rig terapung. Rig ini seperti kapal-kapal kebanyakan, cuma sudah dimodifikasi beberapa bagiannya sehingga berfungsi sebagai rig. Di tengah kapal, biasanya didirikan menara dan di bagian bawahnya terbuka ke laut (*moon pool*). *Drill ship* adalah *rig mobile*

yang paling sering digunakan untuk pengeboran sumur-sumur eksplorasi yang jauh dari daratan.

3.3 Risiko-Risiko dalam Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan di sektor migas mempunyai karakteristik risiko terjadinya kerugian tinggi dan apabila terjadi kecelakaan akan menyebabkan jumlah kerugian yang besar dan seringkali fatal. Karena sifatnya yang demikian, maka risiko yang dihadapi oleh industri ini juga amat beragam dan tinggi. Perusahaan migas menghadapi risiko fisik (*physical risks*) maupun tanggung jawab hukum (*operasional risks*) saat melakukan kegiatan dan risiko keuangan (*financial risk*) yang pasti terjadi jika ternyata kandungan minyak dan/atau gas bumi yang diharapkan dinilai tidak ekonomis (*speculative risks*).⁶³

Secara garis besarnya, kegiatan dalam industri migas terdiri dari 2 bagian, yaitu kegiatan hulu (*upstream*) dan kegiatan hilir (*downstream*). Kegiatan sektor hulu (*upstream*) merupakan kegiatan migas dengan tingkat risiko yang paling tinggi, terutama dalam kegiatan eksploitasi. Risiko yang mungkin dihadapi antara lain semburan liar (*blowout*) yang disebabkan *major perils* (*Fire, Lightning, Explosion*) dan kesalahan manusia (*human error*). Risiko Hilir (*downstream*) Kegiatan Migas di sektor hilir meliputi kegiatan distribusi dan pemasaran produk migas yang dihasilkan Operator. Risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan ini antara lain adalah Risiko terhadap alat pengangkut (kapal) dan Risiko terhadap barang muatan (migas).

Seperti yang telah dijelaskan diatas, tahapan pengeboran dalam kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi, merupakan tahapan yang memiliki tingkat risiko dengan ancaman bahaya (*hazard*) yang paling besar. Kegiatan pengeboran merupakan salah satu aktifitas di industri migas yang paling banyak terdapat risiko kecelakaan. Besarnya risiko sangat bergantung pada tingkat keparahan (*Hazard Effect / Severity*) dengan probabilitas atau tingkat kemungkinan

⁶³ P.D. Newendorp, *Decision Analysis for Petroleum Exploration*. 1st Edition. (Oklahoma: PennWell Publishing Company, 1999), hlm. 11.

terjadinya.

Berikut ini adalah Drilling Hazards yang terdapat pada kegiatan pengeboran, antara lain ⁶⁴ :

1. *Well Hazards* (dari aspek operasional)

Semburan liar (*blowout*) yang disebabkan oleh tekanan formasi, *shallow gas* serta factor kesalahan manusia (*human error*). Semburan liar (*blowout*) dapat berupa ledakan atau kebakaran (*fire, lightning, explosion*), serta dapat juga berupa semburan air atau lumpur dari dalam tanah ke permukaan.

2. *Stored energy*

Dapat dikategorikan lagi kedalam risiko tekanan (*Pressure*) yaitu bahaya yang ditimbulkan dari *circulating system* dan tidak bekerjanya alat (*equipment failure*), bahaya yang timbul akibat tersetrum tegangan listrik, serta bahaya yang timbul dari tidak bekerjanya sistem pengamanan di Rig.

3. *Falling / Working at Height*

Ini merupakan bahaya yang berupa ancaman jatuh dari ketinggian bagi orang-orang yang bekerja di menara, di dinding rig, di atas *rig floor*, dan di banyak bagian lain di rig.

4. *Dropped objects*

Bahaya yang berupa potensi terjadinya kejatuhan barang dari atas, umumnya di daerah *rig floor*. Barang yang jatuh bisa berupa baut yang kecil sampai dengan drilling equipment yang berukuran sangat besar. Walaupun terkesan sepele, bahaya ini merupakan ancaman bahaya yang paling sering menimbulkan kecelakaan di lokasi Rig. Kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan risiko yang sangat fatal, dari cedera berat sampai kematian personel atau pekerja.

5. *Confined space entry*

Merupakan bahaya yang timbul akibat memasuki ruang terbatas (tanks, vessels, etc) yang dapat menyebabkan risiko

⁶⁴ R.O. Anderson, *Fundamentals of The Petroleum Industry*. 1st Edition. (Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1984). hlm. 72.

keracunan gas bila tidak mengikuti prosedur.

6. Operasi Pengangkatan / *Lifting*

Bahaya yang timbul baik dari crane itu sendiri, dari bebannya maupun kompetensi dari crane operator. Resikonya kejatuhan barang, tertimpa objek berat, dan lain sebagainya.

7. *Chemicals*

Chemical merupakan bahaya dengan resiko bermacam-macam tergantung jenis bahan kimia tersebut. Karena dalam tahapan pengeboran digunakan bahan-bahan kimia sebagai *drilling fluid*, maka terdapat beberapa risiko seperti iritasi kulit, mata sampai dengan resiko yang lebih berat seperti keracunan bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kematian.

8. *Radioactive*

Bahaya yang terkandung pada alat-alat yang digunakan dalam kegiatan pengeboran di lingkungan Rig yang mengandung sifat radioaktif. Radioactive merupakan *hazard* yang effectnya tidak langsung, tapi sangat mematikan setelah sekian tahun.

Daftar bahaya (*hazard*) yang dapat terjadi dalam kegiatan pengeboran masih banyak dan bermacam-macam, juga tergantung oleh jenis operasi pengeboran hingga jenis Rig yang digunakan.

3.4 Kontrak Pengeboran Minyak dan Gas Bumi dalam industri Migas di Indonesia.

Rig pengeboran adalah alat yang dipakai dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk mengambil minyak dan gas bumi dari dalam tanah. Kepemilikan Rig biasanya dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa pengeboran yang dikenal sebagai Kontraktor Pengeboran. Dalam kegiatan pengeboran diperlukan peralatan yang canggih, tingkat keahlian yang tinggi dan tenaga ahli yang berpengalaman., untuk dapat melakukan pengeboran sumur minyak yang produktif serta mendapatkan hasil yang diharapkan.

Dewasa ini perusahaan minyak dan gas bumi baik nasional maupun internasional, mengkhususkan kegiatan usahanya pada bidang pencarian cadangan minyak dan gas (kegiatan eksplorasi) guna meningkatkan jumlah produksi minyak dan gas. Kegiatan Pengeboran biasanya ditangani secara spesifik oleh Perusahaan Penyedia Jasa Perminyakan. Industri penyedia jasa perminyakan saat ini dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki spesialisasi khusus dibidang pengeboran sumur minyak dan gas dan aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut juga dikenal sebagai Kontraktor Pengeboran, atau secara singkat dikenal sebagai Kontraktor, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan pemilik dari Rig Pengeboran dan mereka juga memiliki peralatan pendukung pengeboran lainnya seperti pipa pengeboran dan peralatan pendukung kegiatan pengeboran lainnya. Rig Pengeboran dan perlengkapan pendukungnya tersebut dapat disewakan untuk kegiatan pengeboran sumur minyak dalam rangka kegiatan produksi minyak, gas dan produk hidrokarbon lainnya.

Perusahaan minyak dan gas dalam hal ini bertindak sebagai Operator yaitu pihak yang memiliki hak pengoperasian wilayah lapangan minyak tersebut. Perusahaan minyak dan gas sebagai Operator mempekerjakan Kontraktor untuk melakukan kegiatan pengeboran. Hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara Operator dan Kontraktor dalam rangka Kegiatan Pengeboran minyak tersebut diatur didalam Kontrak Pengeboran. Kontraktor bertanggung jawab menyediakan peralatan-peralatan, sekaligus juga mempekerjakan pekerja ahli dan melakukan jasa pengeboran sumur minyak tertentu pada beberapa lokasi yang telah ditetapkan didalam kontrak.

Untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan suatu kegiatan pengeboran, maka para pihak membuat perjanjian pengeboran (*Drilling contract* atau *Drilling Rig Service Contract*). Kontrak Pengeboran ini memiliki dua fungsi utama yaitu :

1. Menetapkan dasar-dasar alokasi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kontrak pengeboran

2. Mengatur mengenai pembagian dan pengalihan risiko para pihak yang terlibat dalam kontrak pengeboran

Di samping itu, Kontrak Pengeboran juga mengatur mengenai prosedur penyewaan Rig, metode pembiayaan, rencana kerja dan program kegiatan operasi pengeboran, tentang keamanan dan keselamatan kerja para personel yang bekerja di Rig, asuransi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Kontrak Pengeboran merupakan kontrak operasional yang termasuk dalam jenis kontrak eksplorasi minyak dan gas bumi yang mengatur mengenai kegiatan eksplorasi. Kontrak pengeboran berbeda dengan kontrak kerja antar perusahaan migas, atau antara perusahaan migas dengan pemerintah, yang di Indonesia dikenal sebagai KKS, JOA atau Farm-out Agreement. Dalam kontrak pengeboran, perusahaan migas (sebagai operator) melakukan perjanjian dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pengeboran (sebagai kontraktor) untuk menyewa Rig dan melakukan pekerjaan pengeboran. Perusahaan jasa pengeboran adalah perusahaan yang jasanya dimanfaatkan oleh kontraktor migas untuk melakukan pengeboran di ladang yang menjadi wilayah pengelolaan kontraktor Migas. Pada mulanya jasa drilling didominasi oleh perusahaan asing (*foreign drilling company*). Tapi semenjak dikeluarkannya Pedoman Tata Kerja Nomor: 07/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontrak Kerja Sama oleh BP Migas, perusahaan lokal (*national drilling company*) mulai bermunculan. Sesuai dengan pedoman tersebut, penyediaan jasa pengeboran dengan nilai lebih besar dari Rp. 50 milyar hanya dapat dilakukan oleh perusahaan asing (*foreign drilling company*) jika menjalin kemitraan dengan perusahaan nasional/domestik (*national drilling company*). Tujuannya agar *foreign drilling company* melakukan alih teknologi kepada *national drilling company*.⁶⁵

⁶⁵ “Aspek Perpajakan Pada Industri Migas dan Kontrak Bagi Hasil”, <<http://rubahpertapa.wordpress.com/category/ekonomi>>, 19 Februari 2010.

Dalam menunjuk kontraktor pengeboran, perusahaan migas harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh BP migas. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Tata Kerja Nomor: 07/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontrak Kerja Sama yang dikeluarkan oleh BP Migas, maka perusahaan migas berwenang menunjuk perusahaan penyedia jasa pengeboran, namun tata cara penunjukan tersebut harus mengikuti tata cara yang diatur dalam pedoman BP migas tersebut, selain itu perusahaan migas juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penunjukan kontraktor tersebut kepa BP Migas.

Terdapat tiga macam jenis kontrak pengeboran : *Daywork*, *Footage dan Turnkey*. Ketiga macam kontrak pengeboran tersebut merupakan model kontrak yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kontraktor Pengeboran Internasional (*The International Association of Drilling Contractors*), dimana ketiga jenis kontrak pengeboran tersebut dikenal dan digunakan secara internasional dalam kegiatan pengeboran pada industri migas.⁶⁶

1. *Daywork Contract*

Kontrak 'Daywork' adalah kontrak yang menyatakan bahwa kotraktor pengeboran dibayar berdasarkan sejumlah harga yang telah ditentukan atau berdasarkan tarif/rate atas pekerjaan tertentu yang telah dilakukan, berdasarkan permintaan dari pihak operator dalam jangka waktu dua puluh empat jam atau sehari penuh, dimana pihak kontraktor hanya bertanggung jawab atas risiko tertentu. Kontrak 'Daywork' atau kontrak harian merupakan kontrak antara kontraktor dengan operator mengenai penyewaan atau leasing Rig beserta crew/pekerja untuk kegiatan pengeboran tersebut dengan hitungan perhari yaitu dimana perusahaan pemilik rig tersebut akan menerima pembayaran dengan hitungan harian. Apabila timbul masalah selama keiatan pengoperasian rig tersebut, maka

⁶⁶ Owen L. Anderson, *The anatomy of an Oil and Gas Drilling Contract*. (Tulsa Law Journal, 1990). hlm. 359.

kontraktor pengeboran akan tetap mendapatkan pembayaran sesuai dengan tariff harian yang telah disepakati, sampai dengan pekerjaan pengeboran sumur migas tersebut selesai dikerjakan. Besarnya tariff yang dikenakan perharinya dipengaruhi oleh factor kondisi pasar, tipe dan jenis rig, jumlah crew atau pekerja, serta spesialisasi dari bidang pekerjaan yang dikerjakan dan risiko yang dihadapi. Tarif yang dikenakan bisa jadi lebih rendah misalnya apabila Rig tersebut dalam keadaan standby (tidak dioperasikan). Kontrak *Daywork* merupakan jenis kontrak pengeboran yang paling banyak digunakan dalam industri minyak dan gas bumi karena dengan kontrak ini kontraktor pengeboran dibayar berdasarkan jumlah hari yang mereka habiskan untuk mengerjakan pengeboran sumur migas tersebut, tanpa mempertimbangkan tingkat progress dan kedalaman sumur migas yang telah digali. Kontraktor pengeboran menunggu instruksi atau perintah dari operator, dan yang terpenting kontraktor pengeboran dalam hal ini hanya menanggung risiko tertentu yang telah tertulis dalam kontrak. Sedangkan risiko lainnya, baik yang telah tertulis dalam kontrak maupun yang telah disepakati dalam perjanjian, risiko tersebut beralih ke pihak operator.

2. *Footage Contract*

Dalam kontrak 'footage' kontraktor pengeboran bertanggung jawab dalam menyediakan crew/pekerja, peralatan pengeboran dan juga menyediakan jasa-jasa tertentu. Dalam kontrak ini telah disepakati bahwa kontraktor pengeboran akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tingkat kedalaman (diukur dalam satuan meter kubik atau kaki) lubang yang telah dilakukan pengeboran dari permukaan hingga tingkat kedalaman yang telah ditentukan. Dalam kontrak ini kontraktor telah mempertimbangkan bahwa kegiatan pengeboran sumur tersebut, memerlukan biaya dan tenaga yang lebih besar dalam pengerjaannya, itu sebabnya kontraktor tidak menggunakan kontrak 'Daywork'. Apabila ternyata kontraktor dapat melakukan pengeboran dengan lancar dan efisien sesuai dengan yang diharapkan maka kontraktor akan mendapatkan keuntungan, namun

apabila ternyata pekerjaan tersebut tidak dapat memenuhi hasil yang diharapkan, sehingga kontraktor membutuhkan tenaga dan modal yang lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut maka kontraktor mengalami kerugian.

Kontraktor pengeboran hanya dibayar berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan (dengan jumlah waktu tertentu) dalam kontrak ini dan karena dalam kontrak ini kontraktor telah mempertimbangkan adanya risiko yang lebih yang harus ditanggung, maka kontrak 'footage' sebenarnya lebih menguntungkan bagi pihak operator.

3. *Turnkey*

Dalam kontrak pengeboran 'Turnkey' ada tiga aspek penting yang menjadi hal utama. Pertama, kontraktor pengeboran memiliki kewajiban untuk melakukan pengeboran sampai tingkat kedalaman yang telah ditentukan. Kedua, pembayaran atas jasa pengeboran tersebut telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan tariff/harga yang tetap (*fixed price*), yang mana akan dibayarkan oleh pihak operator apabila pihak kontraktor tersebut dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan hasil yang diharapkan. Ketiga, kontraktor berperan sebagai pihak yang mengelola kegiatan pengeboran, bertanggung jawab atas metode pengeboran yang dilakukan dan kontraktor pula yang bertanggung jawab atas risiko atas pengelolaan sumur migas tersebut. Jadi dalam kontrak ini, kontraktor bertanggung jawab melakukan semua kegiatan yang diperlukan sampai sumur tersebut dapat berproduksi. Kontrak 'Turnkey' sebenarnya merupakan kontrak yang memiliki risiko paling besar sekaligus juga keuntungan yang paling besar bagi kontraktor. Berdasarkan kontrak ini kontraktor pengeboran berkewajiban untuk melakukan pengeboran suatu sumur migas sampai mendapatkan hasil. Sebelumnya kontraktor telah mempertimbangkan semua biaya dan risiko atas proyek tersebut, termasuk juga kerjasamanya dengan pihak ketiga mengenai penyediaan barang dan jasa.

Dalam kontrak manapun yang dipakai, hak untuk menghentikan kegiatan pengeboran merupakan hak operator (perusahaan migas), operator dapat menggunakan hak nya tersebut kapan saja selama kontrak berlangsung. Sementara, hak kontraktor pengeboran untuk menghentikan pengeboran adalah lebih terbatas. Secara umum, kontraktor dapat menghentikan pengeboran apabila kontraktor merasa bahwa pihak operator tidak dapat menjalankan kewajibannya, dalam hal ini misalnya operator terancam bangkrut sehingga tidak dapat membayar jasa kontraktor.

Dalam kontrak pengeboran, ada beberapa isu penting yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Rig Pengeboran. Selama masa berlakunya kontrak, Rig Pengeboran harus disertifikasi dengan Surat Izin Layak Operasi (SILO) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral (Ditjen) Migas. Selama kontrak berlangsung, rig tersebut harus dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan kapasitasnya. Selain itu rig tersebut juga harus dikelola dan dirawat dengan baik.
2. Program Kerja Pengeboran. Program kerja pengeboran adalah detail yang menjelaskan mengenai program kerja/rencana pengeboran atas sumur migas tersebut. Perusahaan migas memeberikan program kerja/rencana pengeboran tersebut kepada kontraktor pengeboran sebelum kegiatan pengeboran dilakukan. Rencana pengeboran ini dapat direvisi oleh perusahaan migas dari waktu ke waktu dan kontraktor pengeboran harus menepati program kerja/rencana pengeboran tersebut sebagaimana yang telah ditentukan oleh perusahaan migas. Isi dari program kerja pengeboran tersebut biasanya mencakup hal-hal teknis operasional pengeboran seperti, pencatatan kedalaman pengeboran, laporan perubahan formasi tanah, prosedur pada percobaan dan penggunaan peralatan Blow Out Preventer, dll.
3. Wilayah Operasi. Wilayah pengoperasian Rig pada kegiatan pengeboran dapat mencakup satu lapangan migas saja, atau mencakup dua lapangan migas atau lebih.

4. Jangka waktu kegiatan pengeboran. Pengaturan mengenai jangka waktu kegiatan pengeboran sangat penting karena hal ini berkaitan dengan keberlakuan kontrak pengeboran tersebut. Kontrak pengeboran mulai berlaku sebagai kontrak yang mengikat kedua belah pihak pada tahap awal dilakukannya kegiatan pengeboran (*Pre-Operations*) dan kontrak tersebut berakhir ketika pekerjaan pengeboran tersebut selesai dilakukan (*post-operations*).



BAB 4

KLAUSULA INDEMNITAS DALAM KONTRAK PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI

4.1 Penggunaan Klausula Indemnitas Dalam Kontrak Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi

Dari perspektif hukum, Klausula Indemnitas (Klausula Ganti Rugi) merupakan salah satu klausula yang penting dalam sebuah kontrak atau perjanjian, terlebih lagi keberadaan klausula ini pada kontrak dalam industri minyak dan gas bumi yang memiliki potensi risiko yang sangat besar. Dalam pembahasan suatu kontrak, Klausula Indemnitas biasanya merupakan klausula yang paling sulit dinegosiasikan dan sering kali menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Masalah pertanggungjawaban yang kemudian timbul merupakan masalah hukum yang kompleks karena para pihak yang terlibat dalam kontrak umumnya tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu perjanjian di antara mereka harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari kesulitan dalam penerapannya, selain itu masalah yang sering muncul disebabkan adanya perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan klausula klausula tertentu dalam kontrak. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan pemahaman dikarenakan latar belakang yang berbeda.⁶⁷

Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai latar belakang serta penggunaan klausula indemnitas dalam kontrak, penting untuk diketahui bahwa Klausula Indemnitas yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini berbeda dengan Asas Indemnitas yang terdapat pada hukum Asuransi. Menurut *Black Law Dictionary*, Klausula Indemnitas diartikan sebagai suatu klausula didalam kontrak yang menyatakan bilamana salah satu pihak bersedia menanggung kerugian atau

⁶⁷ Rudi M. Simamora, *Op. Cit.*, hlm. 116.

kerusakan yang disebabkan oleh pihak lain.⁶⁸ Sedangkan Asas Indemnitas berdasarkan hukum asuransi adalah Asas yang menyatakan bahwa nilai pertanggungan asuransi yang diberikan tidak boleh memberikan keuntungan yang lebih besar dari nilai kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung.⁶⁹ Diperlukan pemahaman agar tidak terdapat kebingungan serta penyalahertian antara pemahaman mengenai istilah ‘Klausula Indemnitas’ dalam kontrak pengeboran dengan istilah ‘Asas Indemnitas’ yang terdapat dalam hukum asuransi. Oleh karena itu berikut akan sedikit dibahas mengenai Asas Indemnitas dalam hukum asuransi.

Dalam hukum asuransi Asas Indemnitas merupakan asas penting yang digunakan dan menjadi dasar pada semua asuransi kerugian. Pada hakekatnya semua asuransi kerugian mempergunakan doktrin indemnitas sebagai dasar penentuan ganti rugi klaim yang akan dibayarkan kepada tertanggung. Asas Indemnitas merupakan asas yang sangat penting bagi berlangsungnya perjanjian asuransi pada khususnya dan perkembangan usaha perasuransian pada umumnya. Dalam asas ini terdapat pokok perjanjian asuransi yang menjadikann pedoman bagi pihak dalam perjanjian mengenai sejauh mana pertanggungan akan diberikan oleh penanggung terhadap klaim asuransi yang mungkin diajukan tertanggung. Pada intinya Asas Indemnitas merupakan asas dalam pemberian ganti kerugian pada tertanggung oleh penanggung saat terjadi risiko yang dipertanggungkan adalah sebesar kerugian yang benar benar diderita tertanggung. Asas Indemnitas sebagai dasar untuk menentukan atau menghitung besarnya atau nilai kerugianatas risiko yang dipertanggungkan agar pembayaran klaim asuransi dapat mengembalikan posisi keuangan tertanggung ke posisi sesaat sebelum terjadinya risiko. Menurut Emmy Panggaribuan Simanjuntak, yang menjadi dasar prinsip indemnitas dalam perjanjian asuransi adalah asas dalam hukum perdata yaitu

⁶⁸ ‘A contractual provision in which one party agrees to answer for any specified or unspecified liability or harm that the other party might incur’. Lihat, Black’s Law Dictionary, ed. 7, (St. Paul Mint: West Group, 1999), hal. 784.

⁶⁹ ‘The doctrine that an insurance policy should not confer a benefit greater in value than the loss suffered by the insured’. Lihat, Black’s Law Dictionary ed. 7, (St. Paul Mint: West Group, 1999), hal. 784.

larangan memperkaya diri tanpa hak.⁷⁰ Pemberian ganti rugi yang diberikan penanggung tidak boleh menyebabkan kondisi keuangan tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisinya pada saat sebelum terjadinya kejadian yang menyebabkan kerugian. Doktrin Indemnitas, artinya tujuan perjanjian asuransi adalah memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya seperti yang disebutkan dalam polis. Dimana besarnya nilai ganti rugi adalah sama dengan besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung, tidak lebih. Kecuali ditentukan lain dalam undang undang maka suatu objek yang dipertanggungkan secara penuh dalam jangka waktu yang sama, tidak dapat dipertanggungkan lagi.⁷¹ Berdasarkan pengertian di atas, dalam hukum asuransi Asas Indemnitas memberikan batasan pada tertanggung untuk menerima penggantian kerugian yang diderita tertanggung sebesar kerugian yang benar benar diderita oleh tertanggung. Penggantian kerugian dalam perjanjian asuransi tidak untuk memberi keuntungan pada tertanggung tetapi untuk mengembalikan keadaan tertanggung ke posisi semula sebelum terjadinya risiko dan penanggung tidak memberikan ganti kerugian lebih dari kerugian nyata yang diderita tertanggung. Asas Indemnitas tersebut diatur didalam KUHD yaitu dalam Pasal 246 KUHD yang menjelaskan mengenai pengertian asuransi dan pertanggungan.

Klausula Indemnitas dalam Kontrak Pengeboran yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini berbeda dengan Asas Indemnitas dalam hukum asuransi yang telah dijelaskan diatas. Indemnitas diartikan sebagai ‘perlindungan atas risiko yang akan terjadi’ atau ‘pembebasan atas tanggung jawab hukum yang akan datang’. Secara materi, Indemnitas dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi atas sejumlah kerugian. Selain itu Indemnitas juga diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak

⁷⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-Pokok Pertanggungan, Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, cet.5, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1982) hal.6 Dalam Bayu Adityo, “Asas Indemnitas dan Praktek Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia), Depok 2010, hal 45.

⁷¹ Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 24.

setuju untuk menanggung kerugian yang diderita oleh pihak lain dan atau kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat dari adanya suatu kondisi atau hal tertentu yang menyebabkan timbulnya klaim tersebut.⁷² Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak yang menanggung kerugian (*Indemnitor*) dalam hal ini setuju untuk menanggung kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak yang kerugiannya ditanggung (*Indemnitee*) dan untuk melindungi pihak *Indemnitee* dari tanggungjawab atas kerugian. Definisi ini menjelaskan aspek proteksi dari sebuah *Indemnitas*, dimana para pihak setuju untuk melindungi satu sama lain dari ancaman kerugian. Hal ini yang menyebabkan klausula *indemnitas* berbeda dengan klausula lainnya yang terkandung dalam perjanjian dan tidak selalu sejalan dengan hukum yang berlaku.

Klausula *indemnitas* dalam suatu kontrak diartikan sebagai klausula pengalihan risiko pada suatu perjanjian. Dalam hal ini salah satu pihak yang berperan sebagai *Indemnitor* setuju untuk menanggung (*indemnify*) dan bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak *Indemnitee*, misalnya dalam hal pihak *Indemnitee* dituntut atau apabila pihak *Indemnitee* menderita kerugian maka dalam hal tersebut Klausula *Indemnitas* dapat langsung diaplikasikan dan pihak *Indemnitee* akan mendapatkan pengembalian dari pihak *Indemnitor*. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa klausula *indemnitas* adalah permasalahan negosiasi kontrak yang dirancang untuk mempengaruhi proporsi risiko dalam kontrak yang dibuat antara para pihak. Hasilnya dapat berupa bentuk transaksi dan posisi tawar antara para pihak. Pihak *Indemnitor* mengambil alih tanggung jawab atas risiko dari *Indemnitas* sedangkan pihak *Indemnitee* adalah pihak yang menerima keuntungan dari *Indemnitas* atau pihak yang menerima pembayaran/*reimbursement*. Klausula *Indemnitas* semacam itu dapat muncul dalam berbagai bentuk, Klausula yang mirip dengan Klausula

⁷² *Indemnitas* berarti suatu tindakan ‘membuat seseorang’ atau ‘seluruhnya’ (berkorban secara sebanding dengan kerugian yang telah diderita) atau perlindungan dari segala kerugian yang telah timbul atau akan timbul.

Indemnitas antara lain yaitu *Survival Provisions*⁷³, *Release*⁷⁴, *Exculpation* dan disclaimer⁷⁵ dan klausula hold harmless.⁷⁶ klausula Hold harmless dan klausula exculpation sama sama mengandung fungsi teknis yang sama.

Hal-hal yang diatur dalam klausula Indemnitas tergantung pada tahap negosiasi dalam kontrak ketika para pihak setuju terhadap berbagai macam variasi diluar prinsip prinsip hukum yang diakui. Hal hal yang penting untuk diperhatikan dalam suatu klausula Indemnitas⁷⁷ yaitu:

- a) Mengenai tingkat kesalahan atau gradasi kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya kewajiban pertanggungjawaban dari suatu klausula Indemnitas dapat berbeda-beda. Umumnya hal tersebut bisa jadi merupakan suatu *Negligence*⁷⁸ *Gross Negligence*⁷⁹, *Willful Misconduct*⁸⁰,

⁷³ 'A law that modifies the common law by allowing certain actions to continue in favor of a personal representative after the death of the party who could have originally brought the action'. Lihat, Black's Law Dictionary ed. 7, (St. Paul Mint: West Group, 1999), hal. 784.

⁷⁴ 'Liberation from an obligation, duty or demand; the act of giving up a right or claim to the person against whom it could have been enforced'. Lihat, Black's Law Dictionary ed. 7, (St. Paul Mint: West Group, 1999), hal. 784.

⁷⁵ 'A renunciation of one's legal rights or claim; A repudiation of another's legal rights or claim'. Lihat, Black's Law Dictionary ed. 7, (St. Paul Mint: West Group, 1999), hal. 784.

⁷⁶ 'An American expression used when a claim has been paid but there is a possibility of the claim being put forward a second time legitimately by another party. By the term the assured agrees to 'hold harmless', the insurer in such an eventuality that is the assured agrees to refund to the insurer the claim paid. Also used when an assured is required to give to a third party a 'hold harmless' agreement in which case the insurers are asked to accept the assured's liability arising from such agreement'. Lihat, Robert H. Brown, Dictionary of Marine Insurance Terms, ed.3. (London: Witherby & CO. LTD., 1962), hal. 74.

⁷⁷ G. Gordon and J Paterson, *Risk Allocation in Oil and Gas Contracts*. (2nd edition), (Dundee: Dundee University Press, 2007). at p.209.

⁷⁸ 'Failure to properly carry out or perform an act, service, or duty; The improper performance of an ac, service or duty'. Lihat Black's Law Dictionary, ed. 7. (St. Paul Mint: West Group, 1999), hal. 1062.

⁷⁹ 'A lack of slight diligence or care – A conscious, voluntary act or omission in reckless disregard of a legal duty and of the consequences to another party who may typically recover exemplary damages. Negligence is Gross if the precautions to be taken against harm are very simple, such as persons who are but poorly endowed with physical and mental capacities can easily take'. Lihat Black's Law Dictionary, ed. 7. (St. Paul Mint: West Group, 1999), hal. 1062.

atau *Breach of Statutory Duties*⁸¹ yang disebabkan oleh pihak Indemnitor, pihak Indemnitee ataupun dari kedua belah pihak tersebut. Kerugian yang timbul dari *Gross Negligence* dan *Wilful Misconduct* umumnya tidak termasuk sebagai indemnitas karena kerugian yang ditimbulkan oleh baik *Gross Negligence* maupun *Wilful Misconduct* memiliki unsur kealpaan atau kesalahan dari pihak yang melakukannya. Adanya unsur kesalahan atau kealpaan tersebut, tidak dapat dijadikan dasar bagi timbulnya kewajiban pertanggungjawaban pada klausula indemnitas. Istilah Negligence, Gross Negligence dan Wilful Misconduct dikenal sebagai suatu konsep gradasi kesalahan yang dianut dalam Tort law dalam sistem hukum common law, dimana konsepsi mengenai gradasi kesalahan ini tidak dikenal dalam sistem hukum civil law. Urutan mengenai gradasi kesalahan adalah sebagai berikut: (1) Ordinary Negligence⁸²; (2) Gross Negligence; (3) Wilful and Wanton Misconduct; (4) Reckless Misconduct⁸³; sampai (5) Intentional Misconduct⁸⁴. Ordinary Diligence adalah berada dalam

⁸⁰ 'Intentionally doing something that is wrong, or wrongfully omitting to do something, or doing something or omitting to do something that shows reckless indifference as to what the consequences may be'. Lihat Oxford Dictionary of Law, ed.5. (New York: Oxford University Press, 2003), hal. 537.

⁸¹ 'Breach of a duty imposed on some person or body by a statute. The person or body in breach of the statutory duty is liable to any criminal penalty imposed by the statute, but may also be liable to pay damages to the person injured by the breach if he belongs to the class for whose protections the statute was passed. Not all statutory duties give rise to civil actions for breach. If the statute does not deal with the matter expressly, the courts must decide whether or not parliament intended to confer civil remedies. Most actions for breach of statutory duty arise out of statutes dealing with safety at work'. Lihat Oxford Dictionary of Law, ed.5. (New York: Oxford University Press, 2003), hal. 54-55.

⁸² 'For instance, Accountant's failure to conduct an audit with "due care." Ordinary negligence applies to judgment errors resulting from a lack of experience, training, or oversight: it is unintentional'. Lihat Joel G. Siegel, Barron's Accounting Dictionary, ed.4. (New York: Barron's Business Guide, 2009), hal 78.

⁸³ "Reckless misconduct is an act intentionally done or failure to do an act in violation of duty, which may cause serious danger to others involved in it. A person is guilty of reckless misconduct when s/he does an act, or fails to do an act in violation of his/her duty with knowledge of serious danger as may be known by a reasonable man. Reckless conduct is stronger than mere negligence. It is a state of mind accompanying an act which pays no regard to its probably or possibly injurious consequences. It may also be a state of mind that persists in spite of such knowledge foreseeing the consequences. It is stronger than mere negligence." Lihat <<http://definitions.uslegal.com/r/reckless-misconduct/>>, diakses 6 Januari 2011.

⁸⁴ "Intentional misconduct means the conscious or willful disregard of the rights and safety of

gradasi kesalahan yang paling rendah karena merupakan bentuk kesalahan dengan factor kesengajaan atau kelalaian yang paling kecil. *Willful and Wanton Misconduct* diartikan sebagai kesalahan yang disebabkan karena kenakalan atau tindakan sembrono, dimana dalam hal ini seseorang telah bertindak dengan sembrono dengan mengabaikan keselamatan orang lain. *Reckless Misconduct* diartikan dalam hal apabila seseorang melakukan sesuatu yang sudah secara jelas diketahuinya bahwa hal yang ia lakukan tersebut dapat menimbulkan bahaya, implementasi dalam hal ini biasanya dapat dilihat dalam hal seseorang mengabaikan tugasnya yang telah ditentukan dimana karena tindakannya tersebut dapat menimbulkan bahaya. *Reckless Negligence* memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibanding *Ordinary Negligence*, *Gross Negligence* dan *Willful and Wanton Misconduct* karena dalam *Reckless Negligence* terdapat adanya niat 'intention' untuk menimbulkan bahaya tersebut. Bentuk kesalahan terakhir yang menempati tempat tertinggi dalam gradasi kesalahan adalah *Intentional Misconduct*, dimana dalam hal ini seseorang memiliki pengetahuan bahwa tindakan yang ia lakukan akan menimbulkan bahaya bagi pihak lain, dalam hal ini tindakan yang dilakukan timbul dari niat 'intention' tujuan yang ingin dicapai.

Masih menjadi perdebatan apakah kedua hal tersebut harusnya dimasukan di dalam kontrak pengeboran antara perusahaan migas dan terlepas dari hal tersebut beberapa perusahaan migas (umumnya perusahaan migas asal Amerika Serikat) memiliki kebijakan untuk tidak memasukkan *Gross Negligence* dan *Willfull Misconduct* kedalam klausula indemnitas pada kontrak antara operator dengan kontraktor. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan atas kemungkinan sabotase atas itikad tidak baik dibawah standar umum perlindungan yang diharapkan dalam industri migas. Ketentuan semacam itu dipraktekan tidak hanya di perusahaan migas asal Amerika

another. The term "intentional misconduct" means conduct by a person with knowledge (at the time of the conduct) that the conduct is harmful to the health or well-being of another person." Lihat <<http://definitions.uslegal.com/i/intentional-misconduct/>>, diakses 6 Januari 2011.

Serikat dan tidak hanya dalam kontrak pengeboran antara perusahaan migas saja, melainkan juga dipraktekan pada perusahaan-perusahaan migas lainnya yang tunduk pada hukum *common law* dan *civil law*. Ketentuan tersebut juga diterapkan secara luas pada mayoritas kontrak jasa di bidang migas atau kontrak pengeboran migas yang terdapat di negara dengan profil risiko yang tinggi, terutama negara berkembang. Indemnifikasi atau pertanggungjawaban pada *breach of statutory duty* mungkin untuk dimasukkan dalam klausula Indemnitas, tetapi harus diperiksa secara hati hati karena terdapat beberapa negara dengan sistem hukum yang tidak mengakui sistem indemnifikasi semacam itu.

b) Pertanggungjawaban terhadap para pihak ketiga (pihak diluar perjanjian) .

Tanggung jawab atas kecelakaan pekerja dan kerusakan peralatan milik pihak ketiga harus dimasukkan dalam Klausula Indemnitas. Dalam hal ini, umumnya hanya diberikan bagi kerugian yang disebabkan oleh *Negligence* dari pihak Indemnitor. Perubahan ini disebabkan dapat dilihat dari adanya perubahan pada profil risiko sehubungan dengan tanggung jawab atas pihak ketiga yang biasanya berada diluar kontrak tersebut. Dalam situasi semacam itu, para pihak biasanya memilih untuk tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang telah disepakati dalam kontrak. Keberadaan pihak ketiga dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak diatur didalam kontrak. Sebagai contoh, ketika muncul tanggung jawab pihak kontraktor (atas *Negligence* yang dilakukannya) terhadap pihak ketiga ternyata lebih besar dari pembayaran yang diterimanya atas jasa yang dilakukan serta dalam hal apakah suatu kontraktor bertanggungjawab atas indemnitas terhadap customer.

c) Hal hal yang berkaitan dengan kerugian.

Pertanggungjawaban atas kerugian *Consequential Damages*⁸⁵ tidak dimasukkan dalam Klausula Indemnitas. Dalam suatu kontrak hal ini biasanya

⁸⁵ 'A damage or Loss following and consequent on a loss proximately caused by a peril insured against. The insurer is not liable for consequential loss neither is consequential loss allowed in general average except where it is directly consequential on the general average act. Loss of

terdapat pada pasal yang terpisah namun masih berhubungan dengan pasal atau klausula Indemnitas. Para pihak harus mengartikan serta merinci secara jelas mengenai apa-apa saja yang termasuk dalam kerugian *Consequential Damages* yang dalam hal ini mungkin termasuk *loss of production, loss of product, serta loss of revenue or profit*. Umumnya pihak indemnitator hanya menanggung kerugian *Consequential Loses* dari pihak indemnitator sendiri. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan dalam memprediksi hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan kerugian semacam itu yang kemudian dapat berpengaruh secara signifikan dan mahal untuk diasuransikan. Oleh sebab itu, dalam industri migas telah diterima secara umum bahwa kerugian semacam itu akan ditanggung oleh masing masing pihak.

Latar belakang digunakannya Klausula Indemnitas pada kontrak pengeboran pada pokoknya adalah untuk meminimalisir dampak dari terjadinya risiko pada kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi. Industri minyak dan gas bumi adalah industri yang kompleks, padat modal dan berisiko tinggi, hal-hal tersebut yang membuat industri ini memiliki karakteristik khusus yang membuatnya berbeda dengan industri lainnya. Industri ini juga menggunakan teknologi tinggi dengan berbagai macam ancaman bahaya yang dihadapi, seperti misalnya bahaya zat beracun *Hydrogen Sulfide* atau penggunaan bahan industri berbahaya lainnya. Selain itu kegiatan pengeboran minyak dan gas menghabiskan jumlah uang yang sangat besar. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tahapan pengeboran dalam kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi, merupakan tahapan yang memiliki tingkat risiko dengan ancaman bahaya (hazard) yang paling besar. Kegiatan pengeboran merupakan salah satu aktifitas di industri migas yang paling banyak memiliki risiko kecelakaan. Hal tersebut merupakan latar belakang perlunya terdapat Klausula Indemnitas dalam suatu Kontrak Pengeboran, agar dapat memitigasi dampak dari terjadinya risiko tersebut.

Risiko biasanya ditanggung oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, tanpa melihat factor penyebab dari risiko tersebut. Walaupun sangatlah tidak mungkin

market is an example of consequential loss.' . Lihat Black's Law Dictionary, ed. 7. (St. Paul Mint: West Group, 1999), hal. 1062.

menghindari salah satu pihak dari melakukan kesalahan atau kelalaian, fungsi utama dari alokasi risiko adalah menciptakan suatu batasan yang jelas antara para pihak sehingga masing masing pihak dapat mengevaluasi potensi terjadinya risiko dan dapat menggunakan pilihan asuransi yang tepat. Sebelum mempertimbangkan sebuah klausula spesifik, perlu diketahui mengenai mengenai filsosofi dan penyebab dibalik timbulnya klausula Indemnitas sebagai suatu bentuk klausula alokasi risiko dalam sebuah kontrak. Kepentingan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak biasanya dipisahkan dengan cara menderikian suatu skema alokasi risiko yang tegas yang dapat mengalokasikan tanggungjawab untuk risiko risiko khusus dan membiarkan masing masing pihak mengukur dampak dari risiko yang akan ditanggung. Hal ini hanya dapat dicapai dengan struktur alokasi risiko yang tepat sasaran. Seperti yang dapat dilihat, risiko pada umumnya dialokasikan pada pihak pihak yang terlibat dalam kontak, tanpa mempertimbangkan penyebab munculnya risiko tersebut. Dimana sebenarnya tidak tepat untuk melindungi pihak yang brsalah atas kesalahan atau pihak yang lalai, tujuan utama dari alokasi risiko adalah untuk menciptakanbatasan yang tegas sehingga para pihak dapat mengevaluasi posisinya atas risiko yang akan timbul dan dapat mempertimbangkan mengenai penggunaan bentuk asuransi yang paling tepat.

Dalam Klasula Indemnitas pada Kontrak Pengeboran, Risiko risiko yang ditanggung oleh pihak Indemnitor umumnya adalah risiko yang berkaitan dengan keselamatan kerja, yaitu dalam hal apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap personel, baik personel dari pihak kontraktor maupun personel dari pihak operator, dalam lapangan kerja tersebut yang menimbulkan cedera, serta kecelakaan kerja yang menimbulkan kematian. Selain kedua hal tersebut, risiko atas kerusakan peralatan, baik milik kontraktor maupun milik operator, juga merupakan risiko yang diatur dalam Klausula Indemnitas.

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai Klausula Indemnitas dalam kontrak pengeboran, pertimbangan serta penerapannya, selanjutnya akan dibahas mengenai bentuk Klausula Indemnitas pada model Kontrak Pengeboran internasional berdasarkan ketentuan AIPN (*Association of International*

Petroleum Negotiators) 2002 : ⁸⁶

Article 13. 1 General

Is an express statement of intent from the outset the agreement stipulating that the indemnities are drafted as non-fault based in order “to avoid the time and expense of protracted litigation between the Parties and to allow each Party to arrange for insurance or self insurance.

Merupakan kalimat singkat mengenai maksud dari perjanjian yang mensyaratkan bahwa indemnitas harus didraf sebagai klausula yang tidak berdasar pada kesalahan, yang dimaksudkan untuk ‘menghindari penguluran waktu dan biaya atas dilakukannya proses litigasi antara para pihak dan untuk membolehkan para pihak untuk merancang ketentuan mengenai asuransi atau asuransi sendiri’, pasal ini merupakan contoh klasik dari manajemen risiko melalui alokasi atas pertanggungjawaban potensial antara para pihak pada penyebab diluar kesalahan.

Article 13.1.1 Contractor’s indemnity of Company Group

Regardless of cause, the Contractor shall be liable and shall indemnify the Company Group from Claims which arise out of personal injury, death, or property loss or damage suffered by any member of the Contractor Group.

Terlepas dari penyebabnya, kontraktor harus bertanggungjawab atas Grup perusahaan dari klaim yang mungkin timbul atas kecelakaan kerja, kematian, kehilangan dan kerusakan peralatan atau kerugian yang diderita oleh anggota dari kelompok kontraktor tersebut. Pihak indemnitee merupakan Grup Perusahaan dan pihak kontraktor dalam hal ini menanggung tnggungjawaban atas setiap kerugian termasuk kecelakaan kerja, kematian dari pekerja kontraktor tersebut. Hal ini dikenal sebagai *care, custody and control* indemnity dimana pihak kontraktor biasanya memiliki kontrol atas pihaknya dan atas kelompoknya.

⁸⁶ Lihat Genevieve Macattram., *How can the indemnity clause expand or limit the responsibility for liability of the parties in international oil and gas contracts?.*
http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/car/html/CAR10_ARTICLE2.PDF>, Diakses 20 Desember 2010.

Pertanggungjawaban semacam itu dianggap bentuk pengaturan yang baik oleh pihak pengelola karena mereka bertanggungjawab atas perawatan, pelatihan dan keamanan kerja yang sesungguhnya atas personel mereka dan atas subkontraktor lainnya. mereka juga berada pada posisi yang baik untuk menilai tingkat risiko dan mengatur tingkat pekerja, kompensasi dan paraasuransi pertanggungjawaban para pekerja. Disamping itu, pertanggungjawaban personel semacam itu bisa jadi sulit untuk dinegosiasikan karena risiko relatif bergantung pada kecelakaan serius yang biasanya terjadi (secara praktis kenyataannya adalah bahwa factor penentu biasanya dipengaruhi oleh factor diluar kontrol dari pihak indemnitee) dan pada jumlah personel masing masing pihak yang bekerja pada lapangan kerja tersebut. Risiko yang termasuk kecelakaan kerja, kerugian atau kerusakan peralatan yang timbul dan besarnya bergantung pada kerusakan yang mungkin timbul.

Article 13.1.3 Company's indemnity of Contractor Group

Alternatives 1 and 2

The obligation of the indemnitor acting where it is the Company is much broader in Alternative 2 than in Alternative 1. In Alternative 1 the Company shall indemnify the Claims arising out of personal injury, illness, death or property loss or damage suffered by (i) Company itself, (ii) Company's Affiliates, (iii) Joint Interest Owners, (iv) Company's Invitees and (v) the shareholders, officers, directors, employees, agents, consultants, servants and insurers of each of the parties set out in (i)-(iv). Whereas Alternative 2 provides that the Company shall indemnify the Claims arising out of the same loss and damage as in Alternative 1 suffered, in addition, by Company's contractors and their Subcontractors as well as their shareholders, officers ... (other than the Contractor as defined in the agreement).

Tanggung jawab dari pihak indemnitor berperan selayaknya perusahaan tersebut memiliki peran yang lebih besar pada Alternatif 2 daripada Alternatif 1, perusahaan tersebut harus melakukan pertanggungjawaban 'klaim yang muncul dari kecelakaan kerja, kematian, kerusakan peralatan atau kerugian yang diderita

oleh (1) perusahaan itu sendiri, (ii) perusahaan lain yang terafiliasi, (iii) Joint Interest Owners, (iv) perusahaan lain yang ikut berperan, (v) pemegang saham, manajemen, direksi, pekerja, agen, konsultan, pembantu, dan pihak pengasuransi dari [ara pihak yang diatur di (i)-(iv). Dimana pada Alternatif 2 terdapat ketentuan bahwa perusahaan harus mengindemnifikasi klaim yang muncul dari kerugian dan kerusakan yang sama seperti yang diatur dalam Alternatif 1. Namun terdapat tambahan, oleh perusahaan kontraktor dan subkontraktor dan juga para pemegang saham, karyawan.. (selain dari kontraktor seperti dijelaskan dalam perjanjian).

Optional

Article 13.1.4 Third Parties

Indemnities in favor of third parties may be “fault-based” for the reasons given above. An example is found in Articles 13.1.4.1 and 13.1.4.2 where the Contractor and the Company provide reciprocal indemnities for injury to Third Parties’ personnel and property, provided such loss is caused by their Negligence or Gross Negligence of any member of the Contractor or Company Groups.

Indemnitas yang berlaku bagi pihak ketiga biasanya berupa pertanggungjawaban atas *fault-based* atau berdasarkan pada kesalahan atas alasan alasan seperti yang telah dijelaskan diatas. Sebagai contoh, dapat dilihat ketentuan pada Pasal 13.1.4.1 dan 13.1.4.2 dimana pihak Kontraktor dan pihak Perusahaan migas setuju untuk saling bertanggungjawab (pertanggungjawaban yang berlaku timbal balik) terhadap risiko kecelakaan kerja atas personel pihak ketiga dan peralatan milik pihak apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau *gross negligence* yang dilakukan oleh anggota kontraktor atau operator atau grup perusahaan.

Sebagaimana dapat dilihat bahwa ketentuan dalam pasal 13.1.1-13.1.4 berlaku timbal balik bagi para pihak yang terikat dalam kontrak tersebut, selain itu dari ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hal hal yang termasuk dalam klaim telah dibatasi hanya terbatas pada ‘klaim yang

muncul atas adanya kecelakaan kerja, sakit, kematian atau kerugian atas rusak atau hilangnya peralatan’.

Bentuk Klausula Indemnitas berdasarkan model dari AIPN 2002 tersebut digunakan dalam Klausula Indemnitas pada kontrak pengeboran antara HARKEN DE COLOMBIA, LTD. (“OPERATOR”) dengan MARLIN COLOMBIA DRILLING COMPANY, INC. (“CONTRACTOR”)⁸⁷ yang dapat dilihat sebagai berikut :

RECIPROCAL INDEMNITIES

- (A) *CONTRACTOR agrees to indemnify and hold harmless OPERATOR from and against any and all claims, costs, liabilities, or expenses for death of, or injury to CONTRACTOR's personnel or loss of or damage to property of CONTRACTOR's personnel, except such death, injury, property loss or property damage as may result from the sole or gross negligence or willful misconduct of OPERATOR's personnel.*
- (B) *OPERATOR agrees to indemnify and hold harmless CONTRACTOR from and against any and all claims, costs, liabilities, expenses for death of, or injury to OPERATOR's personnel or loss of or damage to property of OPERATOR's personnel, except such death, injury, property loss or property damage as may result from the sole or gross negligence or willful misconduct of CONTRACTOR's personnel. Irrespective of the insurance coverage provided by CONTRACTOR, OPERATOR'S status as an additional insured shall not be applicable except to the extent CONTRACTOR has specifically assumed liability for such loss or damage under this Contract.*
- (C) *Neither party shall be liable to the other for special, indirect or consequential damages resulting from or arising out of this Contract, including without limitation, loss of profit or business interruptions, however caused.*

⁸⁷ Drilling Contract between MARKEN DE COLOMBIA, LTD. AND MARLIN COLOMBIA DRILLING COMPANY, INC. FOR MARLIN RIG 8. <http://contracts.corporate.findlaw.com/operations/services/3321.html>. Diunduh pada 27 Desember 2010.

Dari konstruksi Klausula Indemnitas pada Kontrak Pengeboran tersebut dapat dilihat bahwa Klausula Indemnitas yang digunakan dalam Kontrak Pengeboran tersebut adalah *Reciprocal Indemnities* atau saling mengindemnifikasi antara para pihak satu sama lain. Dimana dalam hal ini MARKEN DE COLOMBIA, LTD. (operator) dan MARLIN COLOMBIA DRILLING COMPANY, INC. (kontraktor) sepakat untuk saling mengindemnifikasi atau menanggung klaim yang timbul dari kecelakaan kerja yang menimbulkan cedera dan/atau kematian personel para pihak, serta menanggung kerugian yang timbul atas kerusakan peralatan milik para pihak. Namun pertanggungannya tersebut dikecualikan dari risiko kerugian yang disebabkan oleh *gross negligence* dan *willful misconduct*. Hal tersebut sesuai dengan bentuk pengaturan Klausula Indemnitas pada model kontrak pengeboran yang dikeluarkan oleh AIPN 2002.

4.1.1. Prinsip *Knock for Knock*⁸⁸

Klausula Indemnitas tidak hanya terdapat dalam Kontrak Pengeboran pada industri migas saja, melainkan juga banyak terdapat pada kontrak-kontrak pengadaan jasa serta model kontrak komersial lainnya, seperti misalnya kontrak di bidang konstruksi, dll. Oleh karena itu batasan batasan mengenai hal hal yang diatur dalam klausula indemnitas akan bergantung pada rancangan kata-kata yang digunakan pada masing masing kontrak, bukan pada terminologi ‘Klausula Indemnitas’ itu sendiri. Jadi dari hal-hal tersebut diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam merancang dan menegosiasikan klausula indemnitas dalam suatu kontrak harus benar benar diperhatikan definisi mengenai terminologi terminologi seperti *Negligence*, *Gross negligence*, *Willful Misconduct*, *Third party*, *Consequential Damages*, dan terminology terminologi penting lainnya.

⁸⁸ ‘An arrangement between insurers whereby each will pay the claim of its insured without claiming against the other party’s insurance’. Lihat Black’s Law Dictionary ed. 7. (St. Paul Mint: West Group, 1999), hal. 402.

Dalam teori dan pelaksanaannya klausula indemnitas pada suatu kontrak dapat dibedakan kedalam tiga kategori utama berdasarkan bentuk pertanggungjawaban yang menjadi objek dalam klausula indemnitas tersebut.⁸⁹ Salah satu bentuk klausula indemnitas yang paling sering ditemukan adalah *Reciprocal Indemnity* atau *Mutual Indemnity* yang biasanya dikenal sebagai prinsip *knock for knock* (*knock for knock principle*). Bentuk klausula indemnitas ini banyak digunakan dalam industri migas dengan tujuan untuk mengalokasikan risiko yang terdapat dalam kontrak.

Risiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari industri migas, dan oleh karena itu sangat penting untuk memilih strategi hukum yang tepat untuk memitigasi dampak dari risiko tersebut. Risiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian.⁹⁰ Dari segi kontrak, Risiko merupakan kewajiban hukum yang ditanggung oleh masing masing pihak yang terlibat dalam kontrak. Risiko terdapat pada setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan, karena risiko sangat sulit dihindari maka yang dapat dilakukan adalah meminimalisir kerugian yang timbul akibat terjadinya risiko tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan alokasi risiko. Fungsi utama dari alokasi risiko adalah untuk menciptakan suatu batasan yang jelas antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian sehingga masing masing pihak dapat mengevaluasi potensi

⁸⁹ *The first category of indemnity clauses consists of clauses in which one party to the contract agrees to indemnify the other party against liability in tort (knock for knock principle); The second form of liability is where one party agrees to indemnify another party against liability which third party may incur towards that other party; A third form of liability consists of clauses where one party agrees to indemnify the other against liability that other may have against him; A fourth and last form of liability is where one party 'X' agrees to indemnify the other party 'Y' against the loss or liability 'X' suffers that does not involve third parties.* Lihat Henry A. King. "Contractual Indemnities: Getting the Other Guy to Pay Your Legal Liability". <<http://www.acc.com/chapters/louis/upload/Contractual%20Indemnities.pdf>>, diakses 10 Desember 2010.

⁹⁰ Risiko itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Di samping itu tidak ada seorangpun yang dapat bebas dari suatu risiko. Meskipun demikian, sudah barang tentu seseorang atau beberapa orang atau lebih terbuka atas kemungkinan terhadap satu atau beberapa jenis risiko dibandingkan dari satu atau beberapa orang lain. Hal ini dapat disebabkan antaralain karena jenis pekerjaan yang tidak sama, kondisi fisik, keadaan geografis, dan dapat pula disebut bahwa risiko akan ada, apabila keadaan masa depan sama sekali tidak diketahui dengan pasti, yang masih digantungkan pada banyak factor. Lihat Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 57.

terjadinya risiko dan dapat mengambil tindakan preventif yang tepat untuk meminimalisir dampak atas terjadinya risiko tersebut. Risiko biasanya ditanggung oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, tanpa melihat factor penyebab dari risiko tersebut. Walaupun sangatlah tidak mungkin menghindari salah satu pihak dari melakukan kesalahan atau kelalaian, fungsi utama dari alokasi risiko adalah menciptakan suatu batasan yang jelas antara para pihak sehingga masing masing pihak dapat mengevaluasi potensi terjadinya risiko dan dapat menggunakan pilihan asuransi yang tepat.

Dalam kontrak pada industri migas risiko umumnya dialokasikan dengan menggunakan prinsip *knock for knock*. Dalam prakteknya, *Konsep Knock for Knock* biasanya diaplikasikan sebagai bentuk pengalokasian risiko kepada masing masing pihak, atas kecelakaan kerja atau kematian pekerja (kontraktor dan operator) dalam suatu proyek operasi migas. Jadi berdasarkan prinsip ini masing masing pihak dalam perjanjian bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kerugian atas peralatan miliknya masing masing serta bertanggung jawab terhadap risiko kecelakaan kerja serta kematian atas personelnnya masing masing, tanpa melihat siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas timbulnya kerugian tersebut. Dengan kata lain, masing masing pihak setuju untuk memikul tanggung jawab penuh atas risiko kecelakaan kerja serta kerusakan peralatan miliknya, tanpa melihat siapa sebenarnya penyebab timbulnya kerugian tersebut. Pengecualiannya adalah apabila kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh suatu *Gross Negligence*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Model Form International Operating Agreement*⁹¹ yang menyatakan bahwa,

“Each party agrees to be responsible for any of their own losses or damages suffered regardless of the cause except for in the case of gross negligence. Contractor shall protect, indemnify and save Company harmless from and against all claims, liabilities, demands, causes of action and judgments (including costs and reasonable attorney’s fees) of every

⁹¹ Andrew B. Derman., Monograph Series Number 23, Model Form International Operating Agreement: An Analysis and Interpretation of the 2002 Form. (New York: Barrows Company Inc, 2004). at pg.97

kind and character for injury to or death of Contractor's Personnel and for all damage to or loss or destruction of property thereof regardless of how, when or where such injury, death, loss, damage, or destruction occurs except to the extent such injury, death, loss, damage or destruction is caused by Company's gross negligence".

Konsep *Knock for Knock* biasanya diadopsi untuk mengalokasikan risiko atas kecelakaan kerja atau kematian karyawan kontraktor dan operator. Pada beberapa negara, perusahaan biasanya secara hukum diwajibkan untuk memiliki asuransi yang menutupi/melindungi risiko kecelakaan dan kematian dari personel dan masing masing pihak, baik kontraktor maupun operator, harus siap dalam menghadapi risiko tersebut dalam konteks kontrak pengeboran. Penerapan prinsip *Knock for Knock* bervariasi tergantung kesepakatan antara para pihak, dan tergantung pada sistem hukum yang berlaku dalam kontrak tersebut. Salah satu contoh penerapan prinsip *Knock for Knock*, yaitu perusahaan migas dan kontraktor secara hukum diwajibkan untuk memiliki asuransi yang menanggung risiko kecelakaan dan kematian atas masing-masing karyawannya. Situasi yang lebih menyulitkan muncul dalam hal tanggung jawab atas Klaim dari personel pihak ketiga, baik personel dari pihak subkontraktor maupun dari perusahaan penyedia jasa yang dikirim ke dalam wilayah operasional Rig oleh salah satu pihak dan juga atas personel dari pihak ketiga yang lain (publik umum, dan pihak lain yang tidak punya hubungan kontraktual dengan para pihak).⁹²

Sebagai kepedulian dan bentuk itikad baik bagi para personel dari subkontraktor atau perusahaan penyedia jasa (misalnya perusahaan penyedia jasa *cementing, logging, casing, dll*), pihak operator dan kontraktor biasanya saling menanggung risiko keceleakaan dan kematian dari personel subkontraktor dan kontraktor lainnya. hal ini didasarkan atas pemahaman bahwa perusahaan yang menggunakan jasa tersebut sebelumnya menegosiasikan ketentuan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan harus menyertakan pihak perusahaan penyedia jasa atau perusahaan subkontraktor untuk secara kontraktual menanggung

⁹² Cary A Moomjian Jr, "Contractual Insurance and Risk Allocation in the Offshore Drilling Industry", <www.iadc.org/dcpi/dc-janfeb99/j-cary.pdf>, Pg. 17-18., diakses 19 November 2010.

indemnifikasi atas kecelakaan kerja atau kematian dari personelnya masing masing. Apabila kontraktor dan operator dalam kontrak pengeboran menanggung risiko atas klaim kecelakaan kerja dan kematian terkait personelnya masing masing dan terkait subkontraktor serta kontraktor lainnya, risiko kecelakaan kerja dan risiko lainnya selanjutnya akan ditanggung pada klausula kewajiban umum pihak ketiga dan secara substansial akan dikurangi.

Hasil yang sama dapat dicapai dalam keadaan dimana secara terpisah perjanjian '*mutual hold harmless*' mulai berlaku antara pihak kontraktor pengeboran dan berbagai macam perusahaan penyedia jasa lainnya dan subkontraktor yang turut serta dalam proyek tersebut. Perjanjian semacam ini secara umum diaplikasikan dengan pendekatan *knock for knock* dan membutuhkan masing masing pihak terkait untuk menanggung pertanggungjawaban dan menanggung risiko atas property dan personel dari pihak lain yang terkait. Pendekatan *knock for knock* secara umum juga berlaku bagi peralatan dan property dari masing masing pihak. Dalam hal ini juga, para pihak diharapkan untuk mengasuransikan asset nya dari risiko kerusakan atau kerugian dan selanjutnya harus bersiap untuk menerima risiko yang terdapat dalam kontrak pengeboran tersebut.

Pinsip kehati-hatian dalam menyusun suatu kontrak mengharapkan para pihak untuk secara khusus memberikan pengaturan yang jelas berkaitan dengan kerusakan atau kerugian berkaitan dengan perlengkapan dan property yang dimiliki oleh subkontraktor dan kontraktor lainnya. Pihak operator dan kontraktor akan menegosiasikan hubungan dengan perusahaan penyedia jasa dan seharusnya dapat mengalokasikan risiko property kepada pihak pemilik asset tersebut. Penambahan/perpanjangan atas saling pertanggungjawaban atas property dan peralatan dengan memasukan peralatan dan property yang disediakan oleh subkontraktor yang bekerja untuk masing masing pihak dan perusahaan kontraktor lainnya, atau penggunaan atas suatu '*perjanjian mutual hold harmless*', secara substansial dapat mengurangi risiko lainnya yang berkaitan dengan property yang akan diajukan oleh pihak ketiga dalam klausula pertanggungjawaban.

Diantara pengecualian tradisional atas prinsip *knock for knock* adalah kompensasi yang diwajibkan untuk menanggung/membayar kontraktor dan kehilangan untuk kerusakan atas peralatan yang dipakai dibawah tanah didalam laut, saat pekerjaan sehari-hari. Asuransi pihak kontraktor biasanya tidak termasuk atau hanya terbatas pada tanggungan atas peralatan didalam lubang dan operator dalam hal ini biasanya menanggung tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan atas peralatan pengeboran pengeboran yang tidak diasuransikan. Pada kontrak proyek pengeboran lepas pantai, pertanggungjawaban semacam itu biasanya meliputi perlengkapan bawah laut termasuk juga blowout preventers, riser dan mooring systems. Klausula kontraktual semacam itu biasanya menyatakan bahwa tanggung jawab operator untuk mengkompensasi kehilangan serta kerusakan peralatan didalam tanah dan peralatan didalam laut milik kontraktor pada saat digunakan adalah pertimbangan dari asuransi manapun yang selanjutnya dapat diganti oleh pihak kontraktor. Menolak kompensasi dari pihak kontraktor atas kehilangan peralatan dalam tanah atau peralatan yang berada di dalam laut yang mana kehilangan tersebut terjadi karena kelalaian Memberikan penilaian yang tepat atas kompensasi yang didasarkan atas nilai yang terdepresiasi (yang dapat dilihat pada tindakan dimana secara tepat mengkompensasi kontraktor atas kerugian sehingga pihak kontraktor tidak menerima perlengkapan / peralatan yang baru atas peralatan lamanya).⁹³

4.1.2. Klausula Indemnitas dalam Sistem hukum *Common Law*

Dalam sistem hukum *Common Law*, Klausula Indemnitas hanya memberikan penggantian atas kerugian yang diderita oleh pihak Indemnitor. dan hanya dalam hal apabila tidak ada unsur kesalahan dari pihak Indemnitee. Dalam melakukan negosiasi Klausula Indemnitas seringkali para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki posisi tawar (*bargaining power*) yang tidak sama, hal ini dapat menyebabkan pengalokasian risiko dan tanggung jawab hukum yang

⁹³ *Ibid*, Pg., 20.

tidak seimbang yang dibebankan pada pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Sebagai jalan keluar atas masalah tersebut, sistem hukum common law mencoba memberikan penyesuaian yang dimaksudkan untuk menunjukkan penerimaan sistem hukum common law atas Klausula Indemnitas.

Pilihan hukum adalah keputusan terpenting yang harus dinegosiasikan dalam merancang kontrak dalam industri migas internasional, oleh karena itu hal ini dapat menjadi permasalahan mengingat begitu rumit dan bermacam macamnya konflik dalam sistem hukum.⁹⁴ Para pihak yang terlibat dalam perjanjian cenderung menghindari penggunaan sistem hukum yang kurang dikenal dan lebih memilih untuk tunduk pada sistem hukum yang telah diketahui akan melindungi hak hak dan kepentingan mereka didalam kontrak. Sistem hukum Inggris (*The Laws of England*) dan Sistem hukum negara bagian Texas (*The Laws of The State of Texas*) merupakan dua sistem hukum utama yang paling banyak digunakan dalam kontrak pada industri migas internasional.

a) Sistem Hukum Inggris

Dalam sistem hukum Inggris, ketentuan mengenai Ganti Rugi (Indemnity) tidak berlaku untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaian sendiri, kecuali bila disebutkan dengan kata kata yang jelas di dalam kontrak. Hal ini menjelaskan bahwa jika seseorang memperoleh ganti rugi atas konsekuensi dari tindakan tertentu, ganti rugi tersebut tidak boleh mencakup konsekuensi dari kelalaian yang dilakukannya sendiri. Merupakan prinsip yang dikenal secara umum dalam sistem hukum Inggris, bahwa apabila salah satu pihak ingin menghindari konsekuensi hukum atas kesalahan yang dilakukannya, maka hal tersebut harus dinyatakan secara eksplisit di dalam kontrak.⁹⁵

⁹⁴ Smith, E. E, et al., *International Petroleum Transactions*. (2nd edition), (Denver, Colorado: Rocky Mountain Mineral law Foundation, 2000) at p561.

⁹⁵ Dalam kasus terkenal *E.E Caledonia Ltd v. Orbit Valve Co. (The Piper Alpha Case)*, penggugat mengajukan klaim ganti rugi berupa sejumlah uang untuk diberikan pada karyawan/pekerja tergugat yang meninggal dalam tragedy kebakaran yang terjadi pada lokasi pengeboran di kapal milik penggugat. Kontrak yang berlaku antara penggugat dan tergugat menganut Straight forward

Walaupun sistem hukum Inggris telah berkembang pesat dalam menerima penerapan prinsip *knock for knock* dalam kontrak, namun manfaat dari prinsip ini dalam mengalokasikan risiko mulai terkikis oleh praktik yang terjadi di industri migas itu sendiri. Dewasa ini banyak kontrak pengeboran yang dibuat memasukkan ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan untuk memberikan pengecualian terhadap pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh *Gross Negligence*. Timbul masalah karena masing-masing pihak memiliki pengertian serta batasan yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan *Gross Negligence* karena tidak ada pengertian yang berlaku secara umum mengenai definisi dari *Gross Negligence*. Sedangkan pengertian mengenai kelalaian atau *Negligence* telah ditetapkan secara jelas dalam hukum, seseorang dikatakan lalai apabila ia melakukan suatu hal yang jatuh dibawah standar yang telah ditentukan, misalnya gagal dalam memenuhi standar kehati-hatian, kompetensi dan keahlian yang diharapkan dari orang tersebut dalam melakukan peran serta tugasnya secara optimal. Secara historis sistem hukum Inggris tidak mengenal perbedaan mengenai gradasi kelalaian. Dalam memberikan definisi mengenai *Gross Negligence*, pengadilan Inggris mengambil pendekatan dengan melihat adanya kelalaian yang nyata dengan mempertimbangkan situasi dan konteks dari kelalaian tersebut. Hal ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian makna yang sangat problematic mengingat besarnya risiko kerugian dalam industri migas.⁹⁶

b. Sistem Hukum Texas

Mutual Indemnity (yang menggunakan prinsip knock for knock) atas karyawan/pekerja masing-masing pihak. Namun dalam klausula tersebut tidak dikatakan bahwa indemnity akan berlaku apabila kerugian tersebut masih diragukan apakah terjadi karena kesalahan (*negligence*) atau sebab lainnya (*gross negligence*, dll). Klaim gagal membuktikan bahwa kematian pekerja tergugat disebabkan oleh kesalahan EE Caledonia. Dalam putusan pengadilan tingkat banding dinyatakan bahwa tidak adanya bukti yang meyakinkan bahwa para pihak setuju untuk membebaskan satu sama lain dari tanggung jawab hukum atas kesalahan. Lihat EE CALEDONIA LTD V. ORBIT VALVE CO.

⁹⁶ English High Court case, in *Red Sea Tankers Ltd v. Papachristidis* 1997 2 LLR 547 (“The Hellepont Ardent”).

Dibawah sistem hukum Texas, setiap Klausula Indemnitas harus dicantumkan secara jelas dan tegas di dalam sebuah kontrak. doktrin *Express Negligence*⁹⁷ seperti yang tercantum dalam kasus *Ethyl Corp*⁹⁸. dalam kasus tersebut dikatakan bahwa doktrin *Express Negligence* menjamin bahwa pihak indemnitator yang menanggung ganti rugi ata pihak indemnitee atas konsekuensi dari *Negligence* nya sendiri harus menyatakan maksudnya dengan mencantumkan penjelasan yang spesifik dalam kontrak. Ganti rugi tersebut juga tidak mencakup hal hal yang timbul atas suatu *Gross Negligence* dan *Wilful Misconduct*. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada Indemnitor sebagai pihak penanggung dimana untuk membuktikan adanya factor *Negligence* tersebut pihak Indemnitor harus secara aktif mengaitkan pada kelalaian yang dilakukan oleh pihak Indemnitee.

Negara bagian Texas menerapkan statuta penting yang kemudian menimbulkan akibat hukum pada hubungan antara operator dengan kontraktor dalam kegiatan pengeboran industri migas. *Texas Oilfield Anti-Indemnity Act* menyatakan bahwa dalam setiap perjanjian yang berkaitan dengan sumur minyak, gas atau bahan tambang dan mineral lainnya tidak diperbolehkan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh

⁹⁷ *'Express negligence doctrine assumes that "a party seeking to indemnify the indemnitee from the consequences of its own negligence must express that intent in specific terms" and such intent "must be specifically stated within the four corners of the contract"'. Lihat Daniels, R. G., Contractual Indemnities: To what extent are they legally enforceable and insurable? <https://www.schinnerer.com/risk_mgmt/design_firms/amia/indem.pdf>, Diakses 14 Desember 2010.*

⁹⁸ *'In Ethyl Corp Case, a contractor's (Daniel) employee was injured during the work at the owner's (Ethyl) worksite. It was determined that Owner was 90 per cent responsible for the injury and Contactor was 10 per cent negligent in causing the injury. The contract indemnity clause read as follows: "Contractor [Daniel] shall indemnify and hold Owner [Ethyl] harmless against any loss or damage to persons or property as a result of operations growing out of the performance of this contract and caused by the negligence or carelessness of contractor, contractor's employees, subcontractors, and agents or licenses." Ethyl argued that this clause was sufficient to seek for indemnity under the contract. The court rejected Ethyl's arguments that the indemnity provision was in line with the express negligence test and held that contractual language of "any loss" and "as a result of operations" did not expressly state that Daniel Construction was indemnifying Ethyl for Ethyl's own negligence' Ethyl Corp. v Daniel Construction, 725 S.W.2d 706 (Tex 1987).*

kelalaiannya sendiri. Namun diberikan pengecualian terhadap kewajiban pertanggungjawaban yang timbul atas kecelakaan dan kematian, kerugian finansial atau kerugian dalam bentuk apapun yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya. hal ini masih menjadi perdebatan mengenai apakah ketentuan tersebut dapat membantu menghilangkan kondisi yang tidak adil serta beban finansial yang tidak seharusnya, yang akan ditanggung oleh pihak kontraktor dengan posisi tawar yang lebih lemah yang dalam hal ini dipaksa oleh operator untuk memikul kerugian, bukan hanya atas kelalaian kontraktor namun juga atas kelalaian operator.⁹⁹

Secara umum dalam merancang klausula indemnitas berdasarkan hukum yang berlaku pada negara bagian Texas, harus dipertimbangkan adanya doktrin *Fair Notice*¹⁰⁰ dan doktrin *Express Negligence*. Dibawah hukum negara bagian Texas, setiap Klausula Indemnitas harus dicantumkan secara *Clear and Unequivocal dan Conspicuous*, dengan memberlakukan doktrin *Express Negligence*. *Texas Oilfield Anti Indemnity Act* tidak berlaku pada ganti rugi atas kecelakaan kerja, kematian atau kerusakan peralatan yang disebabkan oleh polusi, reservoir atau kerusakan dalam tanah atau untuk kecelakaan kerja, kematian dan kerusakan peralatan yang disebabkan oleh upaya untuk mengontrol sumur *Wild Well*.¹⁰¹

Klausula Indemnitas dengan prinsip *knock for knock* banyak digunakan dalam industri minyak untuk mengalokasikan resiko dengan kontrak, dengan klausula semacam ini, alokasi risiko pada kontrak didasarkan pada siapa yang mengajukan klaim, bukan siapa yang bersalah, bertentangan dengan metode alokasi risiko tradisional dalam sistem hukum yang berlaku pada umumnya. Fakta

⁹⁹ Texas Oilfield Anti-Indemnity Statute, <<http://images.jw.com/com/publications/203.pdf>>, diakses 7 Desember 2010.

¹⁰⁰ 'Sufficient notice apprising a litigant of the opposing party's claim; a pleading must be drafted so that an opposing attorney of reasonable competence would be able to ascertain the nature and basic issues of the controversy and the evidence probably relevant to those issues.' Lihat Black's Law Dictionary ed. 7. (St. Paul Mint: West Group, 1999), hal. 102.

¹⁰¹ Anderson, O. L., *The Anatomy of an Oil and Gas Drilling Contract*, 25 Tulsa L. J. 359-522 (1990) at p 426.

bahwa klausula Indemnitas telah banyak digunakan di industri migas membuktikan bahwa klausula ini menguntungkan para pihak dalam perjanjian. Namun juga terdapat beberapa sisi negatif dari penggunaan klausula Indemnitas. Selanjutnya akan dibahas beberapa pro dan kontra dari penggunaan klausula indemnitas dalam kontrak pengeboran pada industri migas.

4.1.3 Kelebihan Penggunaan Klausula Indemnitas dalam Kontrak Pengeboran Minyak dan Gas Bumi

Penggunaan klausula indemnitas menawarkan beberapa manfaat kepada pihak kontraktor, operator dan perusahaan migas. Pada umumnya penerapan klausula indemnitas dalam suatu kontrak pengeboran dapat mengurangi biaya bagi kedua belah pihak, membantu mempererat hubungan antara pihak kontraktor dan memungkinkan para pihak untuk bekerja sama dalam menghadapi ancaman risiko, bukan dengan saling menjatuhkan satu sama lain.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi membutuhkan biaya yang sangat besar dan memiliki ancaman risiko yang tinggi. Proses litigasi merupakan proses hukum yang mahal dan lama yang dihindari oleh pihak manapun yang terlibat dalam kontrak. Oleh karena itu salah satu manfaat utama dari penerapan klausula indemnitas adalah pengurangan biaya bagi kedua belah pihak. Ketika para pihak setuju untuk menggunakan klausula indemnitas dengan prinsip *knock for knock*, kewajiban atas pertanggungjawaban sudah ditetapkan pada masing masing pihak melalui kontrak. Jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan cedera atau kematian atas personel dari salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, para pihak dapat menghindari terjadinya perselisihan diantara mereka mengenai siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, karena dalam kontrak telah ditetapkan bahwa para pihak harus bertanggung jawab atas semua klaim yang berkaitan dengan personel nya masing masing, terlepas dari siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas klaim tersebut. Dengan ini para pihak dapat menghindari biaya yang mungkin timbul untuk menetapkan tanggung jawab masing-masing.

Selain itu klausula indemnitas memungkinkan salah satu pihak untuk mengambil alih tanggung jawab mewakili kedua belah pihak dalam hal menyewa jasa pengacara untuk membela kedua belah pihak atas klaim atau gugatan hukum yang mungkin timbul.¹⁰² Dengan demikian, klausula Indemnitas tidak hanya mengurangi kebutuhan untuk litigasi antara pihak kontraktor, tetapi juga dapat mengurangi biaya litigasi para pihak secara keseluruhan.

Selain untuk mengurangi biaya, ada sejumlah manfaat penting lainnya yang dirasakan dengan adanya klausula indemnitas. prinsip *knock for knock* membantu mengurangi pertentangan antara para pihak yang terlibat dalam kontrak, tidak hanya dengan menetapkan kewajiban antara kedua belah pihak pada kontrak, tetapi juga dengan menetapkan tingkat kepastian untuk kedua belah pihak sehubungan dengan kewajiban atas ancaman risiko yang dapat muncul di kemudian hari. Dengan menerapkan klausula indemnitas, perjanjian tersebut memungkinkan para pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi semua karyawan. Ketika kedua belah pihak membuat kontrak dengan klausula indemnitas, mereka sepakat untuk saling menanggung klaim yang diajukan oleh karyawan mereka masing-masing, sebagai hasilnya, kedua belah pihak dibebaskan dari beban kewajiban atas klaim yang diajukan oleh karyawan pihak lain, hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya pertentangan antara para pihak. Sehingga para pihak lebih bebas untuk fokus pada hubungan bisnis mereka tanpa khawatir akan terjadinya sengketa jika terjadi kesalahan apabila seorang karyawan dari salah satu pihak terluka.

Dengan mengetahui profil risiko serta kewajiban-kewajiban yang diemban oleh masing masing apabila terjadi suatu kecelakaan, maka para pihak dapat mengelola keuangan merkadengan lebih baik. Sebagai contoh, masing-masing pihak dapat menentukan dengan lebih baik jumlah dan biaya asuransi yang mereka perlukan untuk melakukan suatu pekerjaan, hanya dengan mengetahui

¹⁰² Sebagai contoh, jika seorang karyawan kontraktor terluka akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kedua Perusahaan A dan Perusahaan B, karyawan kontraktor pihak tersebut biasanya akan menggugat kedua perusahaan A dan B untuk meminta pertanggungjawaban. Tanpa perjanjian timbal balik, kedua perusahaan akan menyewa pengacara mereka sendiri dan akan mengeluarkan biaya pengacara serta biaya litigasi yang terpisah. Namun, jika para pihak telah menerapkan klausula indemnitas, salah satu pengacara dapat berindak mewakili kedua perusahaan tersebut.

berapa banyak orang yang akan berada di lokasi kerja tersebut yang menjadi tanggung jawab dari pihaknya. Perusahaan yang memiliki lebih sedikit pekerja dalam lokasi kerja akan memiliki kewajiban tanggung jawab yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang mempekerjakan banyak pekerja, apabila terjadi suatu kecelakaan dalam lokasi tersebut.

Kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak untuk bekerja berdasarkan suatu kepentingan bersama untuk mencapai suatu tujuan akan berusaha membentuk hubungan kerja yang damai. Namun apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja, hubungan para pihak biasanya akan memburuk yang dapat berakhir pada pemberhentian atau bahkan pembatalan pekerjaan tersebut. Hal ini tentu saja merugikan kedua belah pihak. Dengan memberlakukan klausula indemnitas, kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk menyelesaikan suatu klaim, tanpa membuat keadaan menjadi lebih buruk bagi mereka berdua dengan saling menyalahkan satu sama lain.

4.1.4 Kekurangan Penggunaan Klausula Indemnitas dalam Kontrak Pengeboran Minyak dan Gas Bumi

Satu masalah serius dalam penggunaan klausula indemnitas dalam kontrak adalah bahwa penggunaan klausula indemnitas tidak selalu diakui di pengadilan. Terlepas dari apakah kesepakatan tersebut dibuat karena menguntungkan kedua belah pihak. Apakah suatu klausula indemnitas diterima keberlakuannya oleh suatu pengadilan biasanya tergantung pada sistem hukum di mana klaim tersebut diajukan. Dalam kegiatan operasi migas lepas pantai, sangat sulit untuk menentukan yurisdiksi mana yang berlaku untuk mengajukan klaim tersebut, walaupun hal tersebut sebenarnya telah diatur dalam klausula pilihan hukum dalam kontrak. Hukum yang berlaku umumnya tergantung pada penyebab timbulnya permasalahan hukum tersebut. Dalam konflik atau permasalahan hukum semacam ini, para pihak biasanya memilih untuk tunduk pada ketentuan hukum maritime atau ketentuan hukum negara.

Kelemahan terbesar dari penerapan klausula indemnitas pada suatu kontrak adalah bahwa mau tidak mau kontraktor pada akhirnya akan diminta untuk

membayar ganti rugi atas kerugian dimana pihaknya sama sekali tidak bertanggungjawab atas timbulnya kerugian tersebut. Sebagai contoh misalnya, Perusahaan A dan Perusahaan B membuat pembuat kontrak dengan menerapkan asas Indemnitas untuk kegiatan pengeboran sebuah sumur minyak. Jika seorang karyawan Perusahaan A kemudian cedera di tempat kerja, maka Perusahaan A akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari klaim yang diajukan oleh karyawan tersebut, bahkan jika penyebab karyawan tersebut cedera adalah sepenuhnya kesalahan perusahaan B. hal ini sering kali sulit diterima oleh para pihak karena dirasakan tidak adil, walaupun ketentuan tersebut sebenarnya telah disetujui para pihak dengan menerapkan klausula indemnitas dalam kontrak.

Klausula indemnitas berdasarkan pada konsep saling tanggung kesalahan, hal ini kadang memaksa para pihak untuk menangani klaim yang mana mereka sebenarnya tidak terlibat sama sekali dalam munculnya klaim tersebut. Sebagai contoh misalnya, Perusahaan A mungkin telah sepenuhnya bebas dari gugatan oleh karyawan, tetapi karena Perusahaan A menerapkan klausula indemnitas dengan prinsip knock for knock dalam kontraknya dengan perusahaan B, maka Perusahaan A harus menangani klaim dan membela gugatan terhadap Perusahaan B, yang tentu saja, proses hukum suatu gugatan sangat menghabiskan waktu dan mahal.

Salah satu cara yang dapat dilakukan para pihak untuk menghindari beberapa konsekuensi terburuk klausula indemnitas adalah dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu mengenai keadaan tertentu di mana satu pihak berada dalam kendali penuh dari suatu aspek tertentu dari pekerjaan dan kemudian memberikan pengecualian mengenai hal hal tersebut dalam klausula indemnitas, sehingga para pihak hanya memegang kontrol dan bertanggungjawab atas kecelakaan yang terjadi di wilayah yang mereka kuasai. Sebagai contoh, *Standar Daywork Drilling Contract* yang dikeluarkan oleh IADC mengatur bahwa operator akan bertanggung jawab atas semua tanggung jawab yang timbul dari penggunaan bahan pasokan milik operator. Apabila operator dapat mengontrol pasokan serta penggunaan bahan pasokan tersebut dengan baik maka keamanan

dan keselamatan mengenai bahan pasokan / material akan dibebankan pada operator, sehingga pihak kontraktor dapat dibebaskan dari kewajiban yang mungkin timbul dari penggunaan bahan tersebut, yang mana kontraktor sama sekali tidak bertanggung jawab terhadapnya.

4.2 Aspek Hukum Klausula Indemnitas menurut Hukum Perjanjian di Indonesia

Berdasarkan pembagian perjanjian, maka bentuk bentuk perjanjian di bawah ini merupakan refleksi atau bentuk dari perjanjian pengeboran minyak dan gas bumi:¹⁰³

1. Perjanjian Melakukan Suatu Pekerjaan.

Perjanjian melakukan suatu pekerjaan atau disebut juga dalam pembagian perjanjian yaitu perjanjian positif adalah perjanjian yang 'isi' atau prestasinya melaksanakan, baik yang berupa menyerahkan/memberi sesuatu barang atau melakukan sesuatu perbuatan. Dalam suatu perjanjian pengeboran minyak dan gas bumi, perjanjian tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian melakukan suatu pekerjaan, yaitu ada kewajiban atau prestasinya adalah melakukan suatu pekerjaan pengeboran. Kontraktor dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu pekerjaan pengeboran, dengan mengerahkan peralatan dan personel miliknya. Perjanjian Pengeboran bukan merupakan suatu perjanjian tidak menyerahkan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.

2. Perjanjian yang berlangsung terus (*Voordurtdurende*).

Perjanjian Pengeboran bukan merupakan perjanjian sepintas yang mana pemenuhan prestasinya berlangsung sekaligus dalam waktu singkat, melainkan suatu bentuk Perjanjian yang berlangsung lama diaman pemenuhan prestasinya dilakukan secara bertahap. Yang paling jelas hal ini dapat dilihat dari persetujuan untuk melakukan

¹⁰³ M. Yahya Harahap, Segi Segi Hukum Perjanjian, Cet. 2. (Jakarta, PT. Alumni, 1986). Hlm. 182.

suatu pekerjaan pengeboran tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kegiatan pengeboran adalah kegiatan berskala besar yang membutuhkan jangka waktu yang lama dalam pengerjaannya. Sehingga dalam hal ini kewajiban pemenuhan dan pelaksanaan prestasi berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dimana kewajiban prestasi dalam perjanjian ini berlangsung lama sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh seolah olah merupakan rekanan kerjasama.

¹⁰⁴ Perlu diingat bahwa asas kebebasan berkontrak berlaku dalam perjanjian selama keabsahan perjanjian tersebut terpenuhi.

3. Perjanjian yang dapat dibagi (*deelbare en ondelbaare verbinten*)

Perjanjian jenis ini diatur dalam pasal 1296-1303 KUHPerdara. Dalam perjanjian biasa yang berbentuk dua pihak dan dua subjek, hanya terdiri seorang kreditur dan seorang debitur. Namun bisa saja terjadi baik prestasi maupun subjek (debitur) terdiri dari dua atau beberapa orang atau beberapa orang kreditur. suatu perjanjian dapat dikategorikan *ondelbaare*, dapat dibagi atau tidak dapat dibagi, karena disebabkan oleh dua hal: menurut sifatnya/pokoknya dan menurut kekuatan tujuan/maksud perjanjian. oleh karena sifat prestasi tidak dapat dibagi dan dipisah pisah. Jadi menurut sifatnya sendiri perjanjian tersebut tidak dapat dibagi, sudah jelas tidak mungkin memisahkan pelaksanaan prestasi. Individualitas barang atau kerja yang jadi objek prestasi tidak dapat dibagi. Jadi apabila benda yang hendak diserahkan dan pekerjaan yang musti dilakukan mutlak menurut sifatnya tidak terbagi, baik dia berwujud maupun tidak berwujud, maka pelaksanaan perjanjian harus dilakukan tanpa dibagi bagi. Suatu perikatan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi menurut pokoknya apakah suatu benda yang hendak diserahkan atau suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya tak mungkin dapat dibagi, baik hak itu benda berwujud atau tidak berwujud. Dapat dilihat bahwa walaupun dari

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 34

sifatnya mungkin dapat dibagi, tapi apabila menurut pokok penyerahan harus demikian bentuknya maka sifatnya menjadi tidak bisa dibagi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa perjanjian pengeboran merupakan perjanjian yang dapat dibagi berdasarkan sifatnya. Dalam suatu kegiatan operasi pengeboran kegiatan pengeboran itu sendiri terdiri dari berbagai tahapan yang harus dilakukan, misalnya proses cementing, proses pemasangan pipa, proses injeksi lumpur ke dalam lubang dan proses serta tahapan tahapan lainnya. Mengingat rumitnya pekerjaan yang harus dilakukan dan tingkat kesukaran tinggi yang harus dihadapi, tidak jarang dalam suatu kegiatan pengeboran, perusahaan migas mempekerjakan kontraktor untuk melakukan masing masing kegiatan tersebut. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa masing masing kontraktor memiliki spesialisasinya masing masing dalam bidang pekerjaan yang dilakukannya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi tidak jarang dalam kegiatan pengeboran suatu perusahaan migas melakukan perjanjian pengeboran dengan beberapa kontraktor untuk melakukan suatu pekerjaan, oleh karena itu perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian yang dapat dibagi-bagi menurut sifatnya.

4. Perjanjian Pemborongan Kerja

Pasal 1601b KUHPdata mengartikan pemborongan kerja sebagai suatu persetujuan dimana pihak pemborong mengikatkan diri kepada pihak pemberi borongan untuk menyelesaikan suatu borongan tertentu dan sebagai imbalan atas penyelesaian tersebut, pihak pemborong mendapat prestasi harga tertentu sebagai upah. Prestasi upah yang diterima pemborong dalam pemborongan kerja tergantung pada objek kerja yang diborongnya, bisa saja si pemborong hanya menyediakan bahan bahan atau barang barang borongan, namun bisa juga sekaligus pemborong itu sendiri yang menyediakan bahan dan menyiapkan kerja

borongan. Kontrak Pengeboran minyak dan Gas bumi termasuk dalam perjanjian kerja dimana perusahaan migas yang bertindak sebagai pihak pemberi borongan melakukan perjanjian dengan kontraktor sebagai pihak pemborong, dimana dalam perjanjian tersebut pihak pemborong akan melakukan pekerjaan pengeboran sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak pemberi borongan. Pihak pemborong kemudian akan mendapat prestasi berupa harga tertentu sebagai upah atas pekerjaannya, atau mendapat bagian dari hasil pengeboran tersebut, tergantung pada kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian.

¹⁰⁵ Dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi, pihak pemborong biasanya menyediakan bahan bahan borongan berupa alat alat yang dibutuhkan hingga tenaga ahli serta personel untuk melakukan pekerjaan tersebut, hal tersebut sesuai dengan ketentuan mengenai perjanjian pemborongan yang diatur dalam Pasal 1604 KUHPerdara.

Penggunaan Klausula Indemnitas sebagai suatu bentuk alokasi risiko dalam kontrak bertujuan untuk mengurangi dampak dari terjadinya risiko, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki risiko yang sangat besar. Apabila terjadi dispute antara para pihak karena terjadinya suatu kecelakaan didalam lingkungan rig pengeboran tersebut yang mengakibatkan cedera atau kematian pegawai serta kerusakan peralatan, maka akan sangat merugikan para pihak apabila sengketa tersebut menyebabkan terhenti nya kegiatan pengeboran tersebut. Pemberhentian kegiatan pengeboran dapat mengakibatkan kegagalan proyek tersebut, kegagalan proyek merupakan suatu hal yang sangat dihindari dan berhubung proyek dan perjanjian dibuat untuk jangka waktu yang panjang, maka perjanjian atau kontrak yang telah disepakati sebisa mungkin untuk tidak dibatalkan. Dalam pembiayaan proyek minyak dan gas bumi, dan ayang dibutuhkna sangat besar. Oleh karena itu ketentuan klausula Indemnitas merupakan upaya preventif dari para pihak untuk menghindari terjadinya pembatalan kontrak apabila timbul dispute di kemudian hari.


¹⁰⁵ Ibid., hlm. 258

Perlu diingat asas *pacta sunt servanda* diterima sebagai salah satu prinsip yang umum dalam perdagangan internasional. Para pihak berkewajiban untuk melaksanakan suatu kontrak sedemikian rupa menurut yang telah disepakati, meskipun pelaksanaan tersebut tidak menguntungkan atau sulit bagi salah satu pihak. Ketentuan ini merupakan prinsip dasar (*basic rule*) dari “*lex mercatoria*”, yang dimaksudkan untuk menjamin perdagangan.¹⁰⁶

Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Klausula Indemnitas merupakan ketentuan hukum baru yang belum umum dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Keabsahan Klausula Indemnitas dalam kontrak didasari pada adanya asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. Dimana sesungguhnya undang undang memang tidak memperdulikan apakah yang merupakan dan yang ada di dalam benak setiap manusia yang membuat dan mengadakan perjanjian, undang undang hanya memperhatikan bahwa prestasi yang disebutkan dalam perjanjian yang dibuat tersebut merupakan prestasi yang tidak dilarang oleh hukum, dan oleh karenanya maka dapat dipaksakan keberlakuannya oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Selain itu, masalah lain yang perlu digaribawahi menurut penulis adalah mengenai pertanggungjawaban dalam klausula indemnitas, sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya konsep tingkatan kesalahan atau gradasi kesalahan. Konsep *Gross Negligence dan Wilfull Misconduct* berasal dari sistem hukum anglo saxon dan hingga saat ini belum diabsorbsi di sebagian besar negara negara non Anglo-Saxon, seperti Indonesia. Kalau misalnya para pihak memilih hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku, akan timbul permasalahan dalam penerapannya. Masalah yang timbul tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan mengetengahkan Asas Kebebasan Berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan kata lain, khusus untuk penafsiran dan penerapan kedua istilah *Gross Negligence dan Wilfull Misconduct*, hukum dari negara Anglo Saxon yang mempunyai hubungan terdekat lah yang berlaku.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Madjedi Hasan, *Pacta Sunt Servanda*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2005), hlm. 29.

¹⁰⁷ Rudi M. Simamora, *Op. Cit.*, hlm. 143.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menjawab Pokok Permasalahan yang telah dirumuskan diawal, Penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontrak Pengeboran merupakan kontrak operasional yang termasuk dalam jenis kontrak eksplorasi minyak dan gas bumi yang mengatur mengenai kegiatan eksplorasi. Kontrak pengeboran berbeda dengan kontrak kerja


antar perusahaan migas, atau antara perusahaan migas dengan pemerintah, yang di Indonesia dikenal sebagai KKS, JOA atau Farm-out Agreement. Dalam kontrak pengeboran, perusahaan migas (sebagai operator) melakukan perjanjian dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pengeboran (sebagai kontraktor) untuk menyewa Rig dan melakukan pekerjaan pengeboran. Perusahaan jasa pengeboran adalah perusahaan yang jasanya dimanfaatkan oleh kontraktor migas untuk melakukan pengeboran di ladang yang menjadi wilayah pengelolaan kontraktor Migas. Klausula Indemnitas diartikan sebagai suatu klausula didalam kontrak yang menyatakan bilamana salah satu pihak bersedia menanggung kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pihak lain. Klausula indemnitas dalam suatu kontrak diartikan sebagai klausula pengalihan risiko pada suatu perjanjian. Dalam hal ini salah satu pihak yang berperan sebagai Indemnitor setuju untuk menanggung (*indemnify*) dan bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak Indemnitee, misalnya dalam hal pihak Indemnitee dituntut atau apabila pihak Indemnitee menderita kerugian maka dalam hal tersebut Klausula Indemnitas dapat langsung diaplikasikan dan pihak Indemnitee akan mendapatkan pengembalian dari pihak Indemnitor. Klausula Indemnitas dalam Kontrak Pengeboran minyak dan gas bumi bersifat internal, artinya hanya berlaku pada pihak pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Latar belakang diterapkannya klausula indemnitas dalam suatu kontrak pengeboran minyak dan gas bumi adalah karena tingginya ancaman risiko pada kegiatan pengeboran, industri minyak dan gas bumi memiliki karakteristik khusus dimana memiliki ancaman risiko yang tinggi. Klausula indemnitas dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam kontrak, hal ini dilakukan dengan mendirikan suatu alokasi risiko yang tegas yang dapat mengalokasikan tanggungjawab untuk risiko khusus dan membiarkan masing masing pihak mengukur dampak dari risiko yang akan ditanggung. Dalam Klausula Indemnitas pada Kontrak Pengeboran, Risiko risiko yang ditanggung oleh pihak Indemnitor umumnya adalah risiko yang berkaitan dengan

keselamatan kerja, yaitu dalam hal apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap personel, baik personel dari pihak kontraktor maupun personel dari pihak operator, dalam lapangan kerja tersebut yang menimbulkan cedera, serta kecelakaan kerja yang menimbulkan kematian. Selain kedua hal tersebut, risiko atas kerusakan peralatan, baik milik kontraktor maupun milik operator, juga merupakan risiko yang diatur dalam Klausula Indemnitas. Dalam Kontrak Pengeboran yang menerapkan Klausula Indemnitas, kontraktor harus bertanggungjawab atas Grup perusahaan dari klaim yang mungkin timbul atas kecelakaan kerja, kematian, kehilangan dan kerusakan peralatan atau kerugian yang diderita oleh anggota dari kelompok kontraktor tersebut, terlepas dari penyebab timbulnya kecelakaan/kematian/kerusakan tersebut. Pihak indemnitee merupakan Grup Perusahaan dan pihak kontraktor dalam hal ini menanggung tanggungjawab atas setiap kerugian termasuk kecelakaan kerja, kematian dari pekerja kontraktor tersebut. Hal ini dikenal sebagai *care, custody and control* indemnity dimana pihak kontraktor biasanya memiliki kontrol atas pihaknya dan atas kelompoknya. Indemnitas yang berlaku bagi pihak ketiga biasanya berupa pertanggungjawaban atas *fault-based*. Misalnya dalam hal Kontraktor dan pihak Perusahaan migas setuju untuk saling bertanggungjawab (pertanggungjawaban timbal balik) terhadap risiko kecelakaan kerja atas personel pihak ketiga dan peralatan milik pihak apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau *gross negligence* yang dilakukan oleh anggota kontraktor atau operator atau grup perusahaan. Dalam teori dan pelaksanaannya klausula indemnitas pada suatu kontrak dapat dibedakan kedalam tiga kategori utama berdasarkan bentuk pertanggungjawaban yang menjadi objek dalam klausula indemnitas tersebut. Salah satu bentuk klausula indemnitas yang paling sering ditemukan adalah *Reciprocal Indemnity* atau *Mutual Indemnity* yang biasanya dikenal sebagai prinsip *knock for knock* (*knock for knock principle*). Bentuk klausula indemnitas ini banyak yang paling banyak digunakan dalam industri migas saat ini. *Konsep Knock for Knock* biasanya diaplikasikan sebagai bentuk pengalokasian risiko kepada masing

masing pihak, atas kecelakaan kerja atau kematian pekerja (kontraktor dan operator) dalam suatu proyek operasi migas. Jadi berdasarkan prinsip ini masing masing pihak dalam perjanjian bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kerugian atas peralatan miliknya masing masing serta bertanggung jawab terhadap risiko kecelakaan kerja serta kematian atas personelnnya masing masing, tanpa melihat siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas timbulnya kerugian tersebut. Dengan kata lain, masing masing pihak setuju untuk memikul tanggung jawab penuh atas risiko kecelakaan kerja serta kerusakan peralatan miliknya, tanpa melihat siapa sebenarnya penyebab timbulnya kerugian tersebut. Pengecualiannya adalah apabila kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh suatu *Gross Negligence*. Klausula Indemnitas dengan prinsip *knock for knock* banyak digunakan dalam industri minyak untuk mengalokasikan resiko dengan kontrak, dengan klausula semacam ini, alokasi risiko pada kontrak didasarkan pada siapa yang mengajukan klaim, bukan siapa yang bersalah, bertentangan dengan metode alokasi risiko tradisional dalam sistem hukum yang berlaku pada umumnya. Fakta bahwa klausula Indemnitas telah banyak digunakan di industri migas membuktikan bahwa klausula ini menguntungkan para pihak dalam perjanjian. Namun juga terdapat beberapa sisi negatif dari penggunaan klausula Indemnitas. Selanjutnya akan dibahas beberapa pro dan kontra dari penggunaan klausula indemnitas dalam kontrak pengeboran pada industri migas.

2. Penulis memberikan penjelasan mengenai beberapa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan klausula indemnitas. Penggunaan klausula indemnitas menawarkan beberapa manfaat kepada pihak kontraktor, operator dan perusahaan migas. Pada umumnya penerapan klausula indemnitas dalam suatu kontrak pengeboran dapat mengurangi biaya bagi kedua belah pihak, membantu mempererat hubungan antara pihak kontraktor dan memungkinkan para pihak untuk bekerja sama dalam menghadapi ancaman risiko, bukan dengan saling menjatuhkan satu sama lain. Kekurangan dari penggunaan klausula Indemnitas dalam kontrak adalah bahwa bahwa penggunaan klausula indemnitas tidak selalu diakui

di pengadilan, sehingga keberlakuan klausula indemnitas dalam suatu kontrak tidak menjamin bahwa klausula tersebut diakui keberlakuannya apabila kontrak tersebut diajukan ke pengadilan. Selain itu yang menjadi kelamahan terbesar dari penerapan klausula indemnitas pada suatu kontrak adalah bahwa mau tidak mau kontraktor pada akhirnya akan diminta untuk membayar ganti rugi atas kerugian dimana pihaknya sama sekali tidak bertanggungjawab atas timbulnya kerugian tersebut



5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai klausula Indemnitas dan hal hal yang terkait dengannya, beberapa permasalahan telah dijawab dan penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat memperjelas penggunaan klausula Indemnitas dalam kontrak Pengeboran.

1. Klausula Indemnitas hendaknya diberikan definisi secara tegas dalam klausula pengertian. Pengertian Indemnitas seringkali diartikan sebagai Prinsip Indemnitas yang ada dalam hukum asuransi, padahal kedua terminologi tersebut memiliki pengertian yang berbeda.

2. Dalam merancang klausula Indemnitas dalam suatu Kontrak Pengeboran harus dilakukan secara cermat dan teliti dengan menggunakan konstruksi kata kata yang tepat sehingga maksud dapat diterima dengan jelas dan tidak terdapat pemaknaan yang ambigu. Klausula Indemnitas yang dikonstruksi dengan baik akan dapat melindungi pihak tersebut dari ancaman risiko atas pertanggungjawaban hukum.
3. Harus dipahami dengan baik mengenai apa yang dimaksud dengan *Willful Misconduct*, *Gross Negligence* dan terminology terminology penting lainnya yang berkaitan dengan klausula Indemnitas ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anderson, L. Owen. *The Anatomy of an Oil and Gas Drilling Contract*. 3rd Edition. Tulsa: Tulsa Law Journal, 1990.

Anderson, R.O. *Fundamentals of the Petroleum Industry*. 1st Edition. Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1984.

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Badruzaman, d. Mariam. Et, al. *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun)*. Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Brown, H. Robert. *Dictionary of Marine Insurance Terms*. 3rd Edition. London: Witherby&CO LTD, 1962.
- Conaway, F. Charles. *The Petroleum Industry: A Nontechnical Guide*. 1st Edition. Oklahoma: PennWell Publishing Company, 1999.
- Derman, B. Andrew. *Monograph Series Number 23, Model Form International Operating Agreement: An Analysis and Interpretation of the 2002 Form*. New York: Barrows Company Inc, 2004.
- E, E, smith. Et. al. *International Petroleum Transaction*. 2nd Edition. Colorado: Rocky Mountain Mineral Law Foundation, 2000.
- Gordon, G. dan Paterson, J. *Risk Allocation in Oil and Gas Contracts*. Dundee: Dundee University Press, 2007.
- Harahap, Yahya, M. *Segi Segi Hukum Perjanjian*. Cet.2. Bandung: Alumni. 1986.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Newendorn, P.D. *Decision Analysis for Petroleum Exploration*. 1st Edition. Oklahoma: PennWell Publishing Company, 1999.
- Partowidagdo, Widjajano. *Migas dan Energi di Indonesia: Permasalahan dan analisis Kebijakan*. Cet.1. Jakarta: De 93 ent Studies Foundation, 2009.
- Paterson, J. dan Gordon, G. *Service (ts, Technology Transfers and Related Issues in International Petroleum Transactions*. 2nd Edition. Colorado: Rocky Mountain Mineral Law Foundation.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Setiawan, R. *Pokok Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1977.
- Simamora, M. Rudi. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Cet.1. Jakarta: Djambatan, 1999.

- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Pertanggung (Pokok Pokok Pertanggung, Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Cet.5. Yogyakarta:Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Subekti, R. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Cet.22. Jakarta: PT.Internansa, 2008.
- Suharnoko dan Hartati, Endah. *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Subekti, R. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Cet.14. Jakarta: PT.Internansa, 1992.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Cet.22. Jakarta: PT.Internansa, 2008.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Artikel

- William, W. Pugh. "The IADC Offshore Drilling: Contract Oil and Gas Development on The Outer Continental Shelf." Rocky Mountain Mineral Law Foundation (1998): 81.
- Evans, Christopher dan Butler, F. Lee. "Reciprocal Indemnification Agreement in the Oil industry: The Good, The Bad and The Ugly." Defense Counsel Journal (2010): 11-15.
- Kinsella, Stephan N. "Oilfield Indemnity and Separate Insurance Provisions in the wake of getty oil." Texas Oil and Gas Law Journal (1994): 29-34.
- Parker, P.L., dan Slavich. J. "Contractual Efforts to allocate the risk of Environmental liability: Is There a way to make indemnities worth more than the paper they are written on?" S.W Law Journal (1991): 49.
- Roth, David dan Truss, M. James. "Contested Ground in Daywork Drilling Contracts: Negotiation and Litigation." The University of Texas School of Law Journal (2006): 42.
- Murphy, P.S., "The Contract You Thought You Made: The Express Negligence Doctrine (Part 1)." Thompson & Knight LLP, Publications (2003): 45.

Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No.22 tahun 2001, LN. No. 136 Tahun 2001, TLN. No. 4152.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. PP No. 35 tahun 2004. LN No.123 Tahun 2004, TLN No. 4435.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjiptosugibio. Cet. VIII. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Texas Oilfield Anti-Indemnity Statute, <<http://images.jw.com/com/publications/203.pdf>>, diakses 7 Desember 2010.

Internet

Andrew B Derman dan Scott Deatherage. “*An Analysis of Health & Safety Environment provisions in the 2002 AIPN Model form International Operating Agreement – Does the HSE provisions go too far?*” <[http://www.tklaw.com/website.nsf/webnewx/766446829128495F8625700D00709106/\\$File/Final%20article%20on%20AIPN%20JOA%20provisions.pdf](http://www.tklaw.com/website.nsf/webnewx/766446829128495F8625700D00709106/$File/Final%20article%20on%20AIPN%20JOA%20provisions.pdf)>, diakses 1 November 2010.

Cary A Moomjian Jr, “*Contractual Insurance and Risk Allocation in the Offshore Drilling Industry*”, <www.iadc.org/dcpi/dc-janfeb99/j-cary.pdf>, diakses 19 November 2010.

Daniel, R.G. “*Contractual Indemnities: to What Extent are They Legally Enforceable and Insurable*”, <https://www.schinnerer.com/risk_mgmt/design_firms/amia/indem.pdf>, diakses pada 27 November 2010.

Fadilla Agustina, “*Pertanggungjawaban Renteng Dalam Perjanjian Asuransi Pada PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Terhadap Pihak Ketiga*”, <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5500/1/09E01807.pdf>> , diakses 27 November 2010.

Harry Sasongko, “*Drilling Rig #1*”, <<http://harrysasongko.com/?p=69>>, diakses 23 Agustus 2009.

“Aspek Perpajakan Pada Industri Migas dan Kontrak Bagi Hasil”,
<<http://rubahpertapa.wordpress.com/category/ekonomi>>, diakses 19 Februari 2010.

Redfern, R., “*Oilfield Anti-Indemnity Acts and Their Impact on Insurance Coverage*,”
<<http://www.insurancejournal.com/magazines/southcentral/2005/08/22/features/59583.htm>>, diakses 10 Desember 2010.

Timur Makarov, “*Indemnity in the international Oil and Gas Contracts: Key Features, Drafting and Interpretation*”,
<<http://www.acc.com/chapters/louis/upload/contractual%20Indemnities.pdf>>, diakses 10 Desember 2010.

Genevive Macatram, “*How Can the Indemnity Clause Expand or Limit the Responsibility for Liability of the Parties in International Oil and Gas Contracts*”,
<https://www.schinnerer.com/risk_mgmt/design_firms/amia/indem.pdf>, diakses 14 Desember 2010.

Workshop

Wardhana, Wisjnu. “Drilling Rig Service Contracts.” Disampaikan pada *Hakim dan Rekan Oil and Gas Course 2009*, 19 Desember 2009.

Nasution, M. Hakim. “The Indonesian Oil and Gas Industry.” Disampaikan pada *Hakim dan Rekan Oil and Gas Course 2009*. 12 Desember 2009.

Achmad, Zaniel. “General Petroleum Geology.” Disampaikan pada *Hakim dan Rekan Oil and Gas Course 2009*. 5 Desember 2009.

Fontaine, Jean-Marc. “Operating in sensitive Country.” Disampaikan pada *Total Summer School 2010*. 14 Juli 2010.

Delacroix, Xavier. “Ethics and Enterprises.” Disampaikan pada *Total Summer School 2010*. 17 Juli 2010.

Minster, Jean-Francois. “Research and Development Challenges” disampaikan pada *Total Summer School 2010*, 10 Juli 2010.

Pugh, W. William. “Insurance and Indemnity Issues in Energy Business: Knowing the Risks and How to Cover Them.” Disampaikan pada *Advanced Oil and Gas Short Course 2009*. 18 Juni 2009.

Publikasi Lain

AIPN Mobile Offshore Drilling Unit Contract 1999.

Black's Law Dictionary, ed.7, (St. Paul Mint: West Group, 1999).

EE Caledonia Ltd v. Orbit Valve Co [1995] CA, 1 ER 174, [1994] 1 WLR 1515,
[1994] 2 Lloyd's Rep 239.

English High Court case, in Red Sea Tankers Ltd v. Papachristidis 1997 2 LLR
547 ("The Hellespont Ardent").

Ethyl Corp. v Daniel Construction, 725 S.W.2d 706 (Tex 1987).

Oxford Dictionary of Law, ed.5. (New York: Oxford University Press, 2003).

Ten Questions For TOTAL, *Environment and Society Report 2009* (Paris:
TOTAL Publication, 2009).

